



PUTUSAN
NOMOR 167-K/PM II-08/AD/IX/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Seperyanus Edward Rumandes
Pangkat/NRP.	: Praka, 31110574710989
Jabatan	: Tayon-32
Kesatuan	: Yon-32 Grup 3 Kopassus
Tempat, tanggal lahir	: Manokwari, 24 September 1989
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asrama Kopassus Jl. Candrasa 3 No. 28 RT. 002 RW. 014 Kel. Baru Kec. Pasar Rebo Cijantung Jakarta Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa-mahkamah Danyon-32 Grup-3 Kopassus selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Desember 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/02/XII/2018 tanggal 22 Desember 2019, kemudian dibebaskan dari penahanan berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan Sementara oleh Danyon-32 Grup-3 Kopassus selaku Ankum Nomor : Kep/03/I/2019 tanggal 11 Januari 2019.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta tersebut :

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom Jaya/Jayakarta Nomor BP-27/A-27/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019.
- Memperhatikan : 1. Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Dangrup 3 Kopassus selaku Papera Nomor Kep/01/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/16/VIII/2020 tanggal 29 Agustus 2020.
3. Penunjukan Hakim Ketua Nomor TAP/167/K/PM II-08/AD/IX/2020 tanggal 10 September 2020.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/167/PM.II-08/AD/IX/2020 tanggal 10 September 2020.
5. Penetapan Hari Sidang Nomor TAP/167/K/PM II-08/AD/IX/2020 tanggal 10 September 2020.
6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.
7. Relas surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/16/VIII/2020 tanggal 29 Agustus 2020 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama mengakibatkan luka-luka berat" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Visum Et Revertum No. 01600/B18000/2018-S8 TANGGAL 22 Desember 2018 atas nama Agus Suyanto.

b. 1 (satu) lembar Visum Et Revertum No. 01601/B18000/2018-S8 TANGGAL 22 Desember 2018 atas nama Purnomo.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 3 dari hal 48 Putusan Nomor: 167-K/PM II-08/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah pembatas parker yang terbuat dari ember cat yang diberi coran semen bergagang kayu.
- b. 1 (satu) buah Flashdisk merk Scandisk berisi rekaman CCTV.

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan pidana dari Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi) yang disampaikan di persidangan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Tentang keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta hukum di persidangan.
- b. Tentang fakta yang terungkap dikaitkan dengan tindak pidana yang didakwakan sebagai berikut :

1) Tinjauan yuridis terhadap unsur dakwaan

- Bahwa terhadap dakwaan Oditur Militer dalam dakwaannya terhadap perbuatan Terdakwa dikualifikasikan dalam tindak pidana dengan dakwaan alternatif :

Pertama: "Barangsiapa secara bersama atau sendiri-sendiri melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau

Kedua : “Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan penganiayaan”. Sebagaimana diatur dengan pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- Namun Oditur sama sekali tidak memberikan argumentasi hukum tentang fakta hukum yang manakah yang jika dikaitkan dengan Memori van Toelichting, doktrin maupun pendapat ahli tentang “Barangsiapa secara bersama atau sendiri-sendiri melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebelum menyimpulkan bahwa unsur tersebut telah terbukti.

- Bahwa semua uraian fakta hukum yang diuraikan oleh Oditur dalam membuktikan unsur ini sama sekali belum mampu membuktikan tentang unsur “Barangsiapa secara bersama atau sendiri-sendiri melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”.

2) Tinjauan yuridis terhadap penerapan pasal

- Terdakwa yang didakwa dan Tuntutan Oditur Militer Terdakwa terbukti bersalah melakukan kejahatan “Barangsiapa secara bersama atau sendiri-sendiri melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

- Terdakwa seharusnya didakwa atau Tuntutan Oditur Militer Terdakwa telah melakukan tindakan barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka yang dianggap adalah pelaku kejahatan. Tindakan Terdakwa tidak dapat dikualifikasikan melakukan kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) Jo Ayat (2) Ke-1 KUHP dan Pasal 48 KUHP terpaksa keadaan sangat terancamnya Saksi-2 bersama Terdakwa.

- Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa dilihat dari uraian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seharusnya yang tepat Oditur Militer sebelum melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Militer seyogianya mengembalikan berkas perkara ini ke penyidik pom untuk dilakukan perbaikan menjadi satu berkas perkara dengan berkas perkara Saksi-2 sebagai Tersangka dalam berkas perkara Saksi-2 agar penyidik Pom seharusnya memperbaiki dan membuat satu berkas perkara Tersangka/Terdakwa Saksi-2 dan Terdakwa menjadi Terdakwa-2, sehingga seharusnya penerapan pasalnya pada Pasal 170 Subyeknya disini barang siapa.

Hal 5 dari hal 48 Putusan Nomor: 167-K/PM II-08/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dengan demikian Oditur Militer telah salah dalam penerapan pasal dakwaan. Jika memang benar perbuatan Terdakwa dinyatakan salah tetapi janganlan sampai orang yang bersalah tersebut didakwa dan dituntut dengan penerapan hukum yang salah.

- Oditur Militer II-07 Jakarta dalam perkara Terdakwa Praka Seperyanus Edward Rumandes ini Terdakwa yang di Tuntut Oleh Oditur Militer yaitu Terdakwa telah terbukti tindak pidana melakukan kejahatan "Barangsiapa secara bersama atau sendiri-sendiri melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Selanjutnya Oditur dalam Tuntutannya yang dibacakan memohon kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan artinya sama dengan Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 14 (empat belas bulan) bulan. Kemudian juga dimana Oditur Militer II-07 Jakarta dalam perkara Saksi-2 sebagai Terdakwa Praka Michael Frans Mesn dalam berkas perkara displit berkas perkara terpisah padahal, dimana pada tanggal 25 November 2020 Saksi-2 sebagai Terdakwa yang di Tuntut Oleh Oditur Militer yaitu Terdakwa telah terbukti tindak pidana melakukan kejahatan "Barangsiapa secara bersama atau sendiri-sendiri melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Selanjutnya Oditur dalam Tuntutannya yang dibacakan memohon kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 14 (empat belas) bulan atau sama penerapan ancaman pidana penjaranya terhadap Saksi-2 bersama penerapan Ancaman pidananya dengan Terdakwa dalam perkara Terdakwa ini. Sehingga menurut Penasehat Hukum Terdakwa bahwa Oditur Militer dalam penerapan lamanya pidana penjara terhadap diri Terdakwa dalam berkas perkara Terdakwa yang displit atau dipisah dengan berkas perkara Saksi-2 atau sebagai Terdakwa dalam berkas perkara Saksi-2 sebagai Terdakwa penerapan ancaman pidana yang dimohonkan adalah sama, sehingga Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa dimana Oditur Militer II-07 Jakarta dalam perkara Terdakwa ini Terdakwa yang didakwa melakukan tindakan barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka yang dianggap adalah pelaku kejahatan. Tindakan Terdakwa dikualifikasikan melakukan kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) Jo Ayat (2) Ke-1 KUHP.

- Dengan demikian Oditur militer telah salah dalam penerapan pasal dakwaan. Jika memang benar perbuatan Terdakwa dinyatakan salah tetapi janganlan sampai orang yang bersalah tersebut didakwa dan dituntut dengan penerapan hukum yang salah.

c. Tentang analisa yuridis pembuktian unsur-unsur tindak pidana.

Hal 6 dari hal 48 Putusan Nomor: 167-K/PM II-08/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Oditur Militer terpaku dalam hal pembuktian unsur-unsur formal dari unsur objektif saja yaitu unsur perbuatan Terdakwa bersama Saksi-2 yang bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang pada waktu dan tempat keadaan yang tertentu serta akibat yang ditimbulkan yaitu adanya korban meninggal saja. Sedangkan Unsur Subjektif yang berkaitan dengan niat Terdakwa bersama Saksi-2 melakukan tindak pidana perkelahian pengeroyokan (adanya pemukulan atau saling memukul) tersebut antara Security Diskotik My Bar dengan perkelahian pengeroyokan yang dilakukan Saksi-2 bersama Terdakwa melakukan tindakan yaitu niat atas kehendak bersama-sama terpaksa karena telah terancam harus terdesak melakukan adanya daya paksa melakukan melawan, semuanya terjadinya tenaga secara bersama-sama Saksi-2 dengan Terdakwa di diparkiran motor Diskotik dan di halaman Diskotik My Bar tepatnya antara Diskotik Obama dengan Diskotik My Bar Bersampingan. semuanya adanya kesepakatan untuk melakukan tindakan perbuatan bersama-sama, akan tetapi niat tersebut atas kehendak bersama atau mulai datangnya para Saksi, Saksi-2 bersama Terdakwa sampai terjadinya tindakan yang melawan hukum yang akan dilakukan Saksi-1 bersama Saksi-3 perkelahian pengeroyokan melawan Saksi-2 bersama Terdakwa atau sehingga ternyata yang mengakibatkan adanya korban sakit, luka yang dialami Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 semuanya bersamaan, sama sekali diabaikan oleh Oditur.

- Jika Oditur Militer mau meneliti secara serius dan memperhatikan proses pemeriksaan di persidangan maka Oditur akan mengetahui apa yang sebenarnya dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-2 adalah akibat dari awalnya perbuatan security Diskotik My Bar termasuk Saksi-1, Saksi-3 yang sudah salah cara berhadapan menangani suatu masalah keamanan apalagi Saksi-1 bersama Saksi-3, Sdr. Markus yang sudah arogan dan awalnya telah berbuat melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 dan ribut mulut security mengeroyok terhadap Saksi-2 bersama Terdakwa, dan juga Saksi-3 membawa benda alat besi yang bisa dipanjang pendekkan ujungnya runcing diarahkan mengarah ke diri saksi-2 dan Terdakwa, sehingga saat itu harus adanya daya paksa yang dilakukan Saksi-2 bersama Terdakwa dan Saksi-1 membawa pembatas parkir yang terbuat dari kaleng kotak Khong Guan diisi coran semen gagangnya dari kayu, Saksi-1 bersama Saksi-3 berkelahi keroyokan melawan Saksi-2 bersama Terdakwa, sehingga dalam hal ini Terdakwa bersama Saksi-2 seharusnya bebas.

Hal 7 dari hal 48 Putusan Nomor: 167-K/PM II-08/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena kami Penasehat Hukum Terdakwa akan membuktikan apakah Terdakwa benar-benar bersalah atau tidak dalam perkara ini, oleh karena perlu diuraikan mengenai pembuktian apakah Tuntutan dari Oditur Militer yang diberikan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yaitu "Barangsiapa secara bersama atau sendiri-sendiri melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, atau apakah Tuntutan dari Oditur Militer yang diberikan kepada Terdakwa melanggar "Barangsiapa secara bersama atau sendiri-sendiri melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, telah tidak terpenuhi atau telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu kami Penasehat Hukum Terdakwa bersama Saksi-2 tidak akan membuktikan unsur-unsur dalam perkara ini apakah terpenuhi/terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah atau apakah tidak terpenuhi/tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah dalam perkara Terdakwa yang disidangkan saat ini karena Oditur Militer telah melakukan penerapahan hukum yang salah dan penerapan ancaman pidana penjaranya juga salah jika oditur Militer dalam perkara ini menerapkan yaitu : "Barangsiapa secara bersama atau sendiri-sendiri melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP "Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka".

- Oleh karena Terdakwa harus dibebaskan dari segala Dakwaan pertama atau Tuntutan Oditur Militer yang diberikan kepada Terdakwa.

d. Tentang tuntutan penjatuhan pidana.

- Bahwa berdasarkan UUD 1945 Pasal 28 D Ayat (1) telah dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Hal 8 dari hal 48 Putusan Nomor: 167-K/PM II-08/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa tujuan hukum terpenting terkait pemidanaan

adalah untuk mencapai keadilan. Menurut Prof. DR. Hazairin, S.H. dalam Buku Tujuh Serangkai Tentang Hukum pada halaman 67 diuraikan bahwa Keadilan tersebut akan tercapai setelah ditinjau dan dipertimbangkan segala situasi dan kondisi yang meliputi persangkut-pautan setiap manusia sehubungan dengan hak, kewajiban, dan pelanggaran itu, baik ditinjau dari segi individunya maupun ditinjau dari segi pengaruh sosialnya, yaitu keadaan keseluruhan masyarakatnya. Dikutip pula dalam Buku tersebut mengenai pendapat Notohamidjojo yang menyatakan keadilan adalah keadilan yang memberikan pengayoman kepada setiap orang yaitu perlindungan yang diperlukan dalam masyarakat termasuk sebagai anggota TNI Khususnya TNI AD. Oleh karena itu, pemidanaan dalam perkara ini diharapkan dapat mencapai keadilan yang memberikan pengayoman dan perlindungan masyarakat.

- Bahwa alasan pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga teori, yaitu Teori Pembalasan, Teori Tujuan dan Teori Gabungan. Didalam teori pembalasan (teori absolut) diantaranya terdapat teori pembalasan demi keindahan atau kepuasan (*aesthetisch*) yang dikemukakan oleh Herbart, yang menyatakan bahwa pemidanaan merupakan tuntutan mutlak dari perasaan ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat dari tindak pidana. Untuk memidana pelaku kejahatan, agar ketidakpuasan masyarakat terimbangi atau rasa keindahan masyarakat terpulihkan kembali. Di dalam Teori Tujuan membenarkan (*Rechtsvaardigen*) pemidanaan berdasarkan atau tergantung kepada tujuan pemidanaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Di dalam Teori Gabungan, menurut S.R. Sianturi, S.H.(2012 : 63) tentang alasan dan maksud pemidanaan sesuai Teori Gabungan diuraikan bahwa penjatuh pidana harus memberikan rasa kepuasan baik hakim maupun penjahat itu sendiri disamping kepada masyarakat. Jadi harus ada keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan kejahatan yang dilakukan.

Hal 9 dari hal 48 Putusan Nomor: 167-K/PM II-08/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut tuntutan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, maka pemidanaan harus mewujudkan keadilan, dengan mempertimbangkan seberapa besar kesalahan yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi-2. Oleh karena itu, Tuntutan Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan Terdakwa Praka Seperyanus Edward Rumandes NRP 31110574710989, Terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama mengakibatkan luka-luka berat", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (2) ke-1 KUHP, memohon agar Terdakwa dipidana dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 2 bulan, membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Bahwa pada bagian akhir nota pembelaan (pledoinya), Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan hal-hal terhadap diri Terdakwa yang perlu dijadikan bagian dari pertimbangan dalam memberikan putusan dalam perkara ini yaitu:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama dalam mengikuti persidangan,
- Terdakwa dengan Kesatria dan sejujur-juurnya mengakui apa atas perbuatan menendang bagian paha Saksi-1 atau Terakwa tidak menyulitkan pemeriksaan dalam persidangan.
- Terdakwa telah meminta maaf kepada Para Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4, saksi-5 dan para Saksi korban, Saksi-1, saksi-3 juga sudah memaafkan Terdakwa.dan Terdakwa juga sudah memaafkan Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya.
- Terdakwa belum berkeluarga atau Terdakwa masih muda, mempunyai spesialisasi khusus di dalam pendidikan di Satuan Kopassus, Para, Komando, Bela diri Yong modo juara ditingkat Angkatan Darat, sehingga Komandan Batalyon menyatakan bahwa kepada diri Terdakwa masih dapat membina/membimbing/mengarahkan sehingga Terdakwa tetap menjadi Prajurit menjaga dan mempertahankan NKRI sebagai Prajurit di Kesatuan Grup-3 Kopassus.
- Bahwa Danyon 32 Grup-3 Kopassus telah membuat/mengirimkan Surat Rekomendasi Keringanan Hukuman Kepada Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Cq Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Kepala Oditur Militer II-07 Jakarta Cq Oditur Militer II-07 Jakarta Nomor : B/62/IX/2020 Tanggal 21 September 2020 atas nama Terdakwa Praka Seperyanus Edward Rumandes dalam perkara ini.

f. Dari uraian tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa berkesimpulan bahwa dakwaan pertama atau tuntutan yang diajukan oleh Oditur Militer penerapan Pasal yang salah dan penerapan permohonan ancaman pidana yang salah sehingga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

g. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penasihat Hukum dari Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutuskan sebagai berikut :

- 1) Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan Terdakwa;

Hal 10 dari hal 48 Putusan Nomor: 167-K/PM II-08/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- 2) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan "Barangsiapa secara bersama atau sendiri-sendiri melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- 3) Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan;
- 4) Mengembalikan harkat, martabat dan nama baik Terdakwa pada kedudukannya semula;
- 5) Membebaskan biaya perkara ini pada negara.

Demikian pembelaan disampaikan, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya.

3. Bahwa atas Nota Pembelaan (Pledoi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Oditur Militer mengajukan Replik (Tanggapan) yang disampaikan di persidangan hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa Oditur Militer II-07 dalam membuat surat dakwaan sudah sesuai dengan Pasal 130 Ayat (2) UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu telah memuat identitas Terdakwa dengan lengkap, fakta hukum secara cermat, jelas dan lengkap dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

b. Bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa pada prinsipnya menganggap dan menyatakan bahwa Tuntutan Oditur Militer II-07 Jakarta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Barang siapa secara Bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP hal ini disebabkan Oditur Militer II-07 Jakarta salah menerapkan hukum seharusnya Oditur Militer II-07 Jakarta menerapkan Pasal 170 Ayat (1) Jo Ayat (2) ke-1 KUHP dan Pasal 48 KUHP dan seharusnya berkas perkara Terdakwa sekarang ini seharusnya tidak dilakukan spliting dengan perkara Saksi-2 Praka Michael Frans Msen.

c. Bahwa selanjutnya Oditur Militer II-07 Jakarta tidak menanggapi bagian atau frase "keberatan tentang unsur-unsur tindak pidana alternatif pertama "Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP" dalam Pledoi yang dibuat oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa mengingat keberatan unsur-unsur tindak pidana tersebut tidak dibuat oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa.

Hal 11 dari hal 48 Putusan Nomor: 167-K/PM II-08/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

... karena tidak adanya keberatan terhadap unsur-unsur tindak pidana melanggar Alternatif Pertama "Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP" tersebut maka apa yang dibuat oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas Oditur Militer II-07 Jakarta menganggap justru kebalikannya yaitu unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan.

e. Bahwa mengenai perkara Terdakwa sekarang ini, seharusnya tidak dilakukan splitzing dengan perkara Saksi-2 Praka Michael Frans Msen, menurut hemat Oditur Militer II-07 Jakarta menyoal dilakukan splitzing terhadap berkas perkara tersebut, perlu dicermati bersama bahwa sejak awal berkas perkara Terdakwa tersebut diatas dilimpahkan oleh Penyidik Pom yang berwenang sudah dalam keadaan splitzing dan menurut ketentuan undang-undang persyaratan formal dan materiil sudah memenuhi syarat, dengan demikian maka berkas perkara Terdakwa tersebut diatas tidak ada masalah atau tidak cacat hukum.

f. Bahwa mengenai pidana yang dituntutkan terhadap Terdakwa oleh Oditur Militer II-07 Jakarta sudah diperhitungkan dan dipertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan sudah mendapat persetujuan Orjen TNI, oleh karena itu sepenuhnya kami serahkan kepada Majelis Hakim yang memutus perkara tersebut.

g. Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, Oditur Militer II-07 Jakarta memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1) Menolak Nota Pledoi yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 Desember 2020.

b. Menerima seluruh uraian dalam Surat Dakwaan Oditur Militer nomor Sdak/16/VIII/2020 tanggal 29 Agustus 2020, dan Surat Tuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa Praka Seperyanus Edward Rumandes NRP 31110574710989 adalah sah dan sudah memenuhi syarat formal dan materiil.

c. Mohon tetap menyatakan bahwa Terdakwa Praka Seperyanus Edward Rumandes NRP 31110574710989 bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP".

4. Bahwa atas Replik (Tanggapan) Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Duplik dan hanya menanggapi secara lisan yang tetap pada Pledoi (Pembelaannya).

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum atas nama Letkol Chk Candra Matdung W.P.,S.H. NRP 11020028600878 dkk 3 (tiga) orang berdasarkan Surat Perintah Asisten Personalia Kopasssus Letkol inf Al Amin Sermono, S.IP. NRP 11980053060677 Nomor Sprin/1306/IX/2020 tanggal 21 September 2020 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 21 September 2020.

Hal 12 dari hal 48 Putusan Nomor: 167-K/PM II-08/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/16/VIII/2020 tanggal 29 Agustus 2020 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh dua bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas, atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas di parkir Diskotik My Bar di Jl. Faletahan No.5 Kabayoran Baru Jakarta Selatan, atau setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja secara bersama-sama melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat”.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Seperyanus Edward Rumades (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Secata PK tahun 2011 di Rindam XVI/Cendrawasih, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infantri, setelah selesai kemudian ditugaskan di Grup 1 Kopassus Serang kemudian pada tahun 2017 dipindah tugaskan ke Batalyon 32 Grup 3 Kopassus, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara pidana ini dengan pangkat Praka NRP 31110574710989.

b. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dengan Praka Michael Frans Msen (Saksi-6) berangkat dari Cijantung menuju Jakarta Timur menuju ke Diskotik Obama, sampai di daerah Cawang Kompur Jl. Dewi Sartika Terdakwa dan Saksi-6 membeli 1 (satu) minuman anggur merah yang dimasukkan kedalam plastik kemudian diminum dengan menggunakan sedotan selama diperjalanan.

c. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Saksi-6 sampai di parkir samping Diskotik Obama yang bersebelahan dengan Diskotik My Bar di Jl. Faletahan No.5 Kabayoran Baru Jakarta Selatan, setelah memarkirkan sepeda motornya kemudian Terdakwa dan Saksi-6 nongkrong didepan Diskotik Obama, pada saat itu ada sekumpulan orang disebelah jalan memperhatikan Saksi-6, karena Terdakwa merasa mereka adalah saudara yang berasal dari Papua kemudian Terdakwa diminta oleh Saksi-6 untuk menanyakan kepada Scurity siapa orang yang berada di seberang jalan tersebut, setelah mendapat informasi dan tidak ada saudara dari Papua Terdakwa dan Saksi-6 memutuskan untuk pulang.

Hal 13 dari hal 48 Putusan Nomor: 167-K/PM II-08/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekira pukul 03.30 WIB saat Terdakwa dan Saksi-6 mau jalan pulang, tepatnya di parkiran dari Diskotik My Bar Jl. Faletihan No.5 Kabayoran Baru Jakarta Selatan, Sdr. Purnomo (Saksi-7) menghampiri Saksi-6 dan menarik krah baju Saksi-6 dari belakang, selanjutnya terjadi cek cok mulut antara Saksi-6 dan Saksi-7 hingga Saksi-6 melakukan pemukulan terhadap Saksi-7 ke bagian muka mengenai rahang, yang mengakibatkan Saksi-7 terjatuh, kemudian Saksi-6 menghampiri Saksi-7 dan melakukan pemukulan berkali-kali ke arah wajah Saksi-7, pada saat Saksi-6 melakukan pemukulan terhadap Saksi-7 tiba-tiba datang Koptu Agus Suyanto (Saksi-1) membawa pembatas parkir yang terbuat dari kaleng khong guan yang diisi coran semen bergagang kayu dan memukulkan ke arah kepala Saksi-6 sehingga kepala Saksi-6 mengeluarkan darah, kemudian saat Saksi-1 hendak melakukan pemukulan yang kedua, Saksi-1 terjatuh sehingga Saksi-6 menendang dan memukul Saksi-1 dan secara spontan Terdakwa dari belakang memukul Saksi-1 menggunakan pembatas parkir yang terbuat dari ember cat yang diberi coran semen bergagang kayu mengenai kepala Saksi-1 hingga Saksi-1 terjatuh, saat Saksi-1 terjatuh, Saksi-6 langsung memukul Saksi-1 dengan tangan mengepal berkali-kali ke arah wajah serta menendang kepala Saksi-1.

e. Bahwa Pelda Hadi Saputro (Saksi-8) yang melihat keributan tersebut berusaha meleraikan perkelahian antara Terdakwa dan Saksi-6 melawan Saksi-1 dan Saksi-7, namun Saksi-8 malah dipukul oleh Terdakwa sebanyak 1(satu) kali menggunakan pembatas parkir yang diberi coran semen bergagang kayu mengenai tangan sebelah kiri, kemudian Saksi-8 lari masuk ke dalam Diskotik My Bar dan tidak mengetahui lagi kejadiannya.

f. Bahwa setelah mengetahui yang menyerang Terdakwa dan Saksi-6 terjatuh kemudian Terdakwa dan Saksi-6 pergi meninggalkan lokasi, dan mencari klinik di daerah Blok M untuk dilakukan pertolongan pertama kemudian Saksi-6 dirujuk ke Rumah Sakit Harapan Bunda dan mendapat penanganan dengan cara dijahit sebanyak 13 (tiga belas) jahitan, setelah itu Terdakwa dan Saksi-6 kembali ke Kesatuan Yon 32 Grup 3 Kopassus Cijantung Jakarta Timur.

g. Bahwa setelah melihat kondisi diluar diskotik aman dan tidak ada Terdakwa dan Saksi-6, kemudian Saksi-8 melihat Saksi-1 dan Saksi-7 dalam keadaan tidak sadarkan diri kemudian Saksi-8 membawanya ke Rumah Sakit Pertamina Pusat dan menyuruh Sdr. Surono (Saksi- 2) melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kebayoran Baru sedangkan Saksi-8 menunggu di Rumah Sakit.

h. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi-6 berdasarkan Visum Et Repertum Nomor VER : 01600/B/18000/2018-S8 tanggal 22 Desember 2018 atas nama Agus Suyanto (Saksi-1) dari Rumah Sakit Pusat Pertamina yang ditandatangani oleh dr. Yan Hardi Luthan menyimpulkan terdapat luka robek di kepala dan lebam dengan ukuran 5 (lima) centi meter didapatkan luka dengan derajat berat disebabkan kekerasan tumpul sedangkan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor VER : 01601/B/18000/2018-S8 tanggal 22 Desember 2018 atas nama Purnomo (Saksi- 7) dari Rumah Sakit Pusat Pertamina yang ditandatangani oleh dr. Yan Hardi Luthan menyimpulkan terdapat bengkak lebam di kepala, sempat mengalami kejang, luka jejas di pipi sebelah kiri didapatkan luka dengan derajat berat disebabkan kekerasan tumpul.

Atau

Kedua:

Hal 14 dari hal 48 Putusan Nomor: 167-K/PM II-08/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh dua bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas, atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas di parkir Diskotik My Bar di Jl. Faletihan No.5 Kabayoran Baru Jakarta Selatan, atau setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa secara bersama-sama melakukan penganiayaan”.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Seperyanus Edward Rumades (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Secata PK tahun 2011 di Rindam XVI/Cendrawasih, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infantri, setelah selesai kemudian ditugaskan di Grup 1 Kopassus Serang kemudian pada tahun 2017 dipindah tugaskan ke Batalyon 32 Grup 3 Kopassus, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara pidana ini dengan pangkat Praka NRP 31110574710989.

b. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dengan Praka Michael Frans Msen (Saksi-6) berangkat dari Cijantung menuju Jakarta Timur menuju ke Diskotik Obama, sampai di daerah Cawang Korpri Jl. Dewi Sartika Terdakwa dan Saksi-6 membeli 1 (satu) minuman anggur merah yang dimasukkan kedalam plastik kemudian diminum dengan menggunakan sedotan selama diperjalanan.

c. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Saksi-6 sampai di parkir samping Diskotik Obama yang bersebelahan dengan Diskotik My Bar di Jl. Faletihan No.5 Kabayoran Baru Jakarta Selatan, setelah memarkirkan sepeda motornya kemudian Terdakwa dan Saksi-6 nongkrong di depan Diskotik Obama, pada saat itu ada sekumpulan orang di seberang jalan memperhatikan Saksi-6, karena Terdakwa merasa mereka adalah saudara yang berasal dari Papua kemudian Terdakwa diminta oleh Saksi-6 untuk menanyakan kepada Scurity siapa orang yang berada di seberang jalan tersebut, setelah mendapat informasi dan tidak ada saudara dari Papua Terdakwa dan Saksi-6 memutuskan untuk pulang.

Hal 15 dari hal 48 Putusan Nomor: 167-K/PM II-08/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekira pukul 03.30 WIB saat Terdakwa dan Saksi-6 mau jalan pulang, tepatnya di parkiran dari Diskotik My Bar Jl. Faletihan No.5 Kabayoran Baru Jakarta Selatan, Sdr. Purnomo (Saksi-7) menghampiri Saksi-6 dan menarik krah baju Saksi-6 dari belakang, selanjutnya terjadi cek cok mulut antara Saksi-6 dan Saksi-7 hingga Saksi-6 melakukan pemukulan terhadap Saksi-7 ke bagian muka mengenai rahang, yang mengakibatkan Saksi-7 terjatuh, kemudian Saksi-6 menghampiri Saksi-7 dan melakukan pemukulan berkali-kali ke arah wajah Saksi-7, pada saat Saksi-6 melakukan pemukulan terhadap Saksi-7 tiba-tiba datang Koptu Agus Suyanto (Saksi-1) membawa pembatas parkir yang terbuat dari kaleng khong guan yang diisi coran semen bergagang kayu dan memukulkan ke arah kepala Saksi-6 sehingga kepala Saksi-6 mengeluarkan darah, kemudian saat Saksi-1 hendak melakukan pemukulan yang kedua, Saksi-1 terjatuh sehingga Saksi-6 menendang dan memukul Saksi-1 dan secara spontan Terdakwa dari belakang memukul Saksi-1 menggunakan pembatas parkir yang terbuat dari ember cat yang diberi coran semen bergagang kayu mengenai kepala Saksi-1 hingga Saksi-1 terjatuh, saat Saksi-1 terjatuh, Saksi-6 langsung memukul Saksi-1 dengan tangan mengepal berkali-kali ke arah wajah serta menendang kepala Saksi-1.

e. Bahwa Pelda Hadi Saputro (Saksi-8) yang melihat keributan tersebut berusaha meleraikan perkelahian antara Terdakwa dan Saksi-6 melawan Saksi-1 dan Saksi-7, namun Saksi-8 malah dipukul oleh Terdakwa sebanyak 1(satu) kali menggunakan pembatas parkir yang diberi coran semen bergagang kayu mengenai tangan sebelah kiri, kemudian Saksi-8 lari masuk ke dalam Diskotik My Bar dan tidak mengetahui lagi kejadiannya.

f. Bahwa setelah mengetahui yang menyerang Terdakwa dan Saksi-6 terjatuh kemudian Terdakwa dan Saksi-6 pergi meninggalkan lokasi, dan mencari klinik di daerah Blok M untuk dilakukan pertolongan pertama kemudian Saksi-6 dirujuk ke Rumah Sakit Harapan Bunda dan mendapat penanganan dengan cara dijahit sebanyak 13 (tiga belas) jahitan, setelah itu Terdakwa dan Saksi-6 kembali ke Kesatuan Yon 32 Grup 3 Kopassus Cijantung Jakarta Timur.

g. Bahwa setelah melihat kondisi diluar diskotik aman dan tidak ada Terdakwa dan Saksi-6, kemudian Saksi-8 melihat Saksi-1 dan Saksi-7 dalam keadaan tidak sadarkan diri kemudian Saksi-8 membawanya ke Rumah Sakit Pertamina Pusat dan menyuruh Sdr. Surono (Saksi- 2) melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kebayoran Baru sedangkan Saksi-8 menunggu di Rumah Sakit.

h. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi-6 berdasarkan Visum Et Repertum Nomor VER : 01600/B/18000/2018-S8 tanggal 22 Desember 2018 atas nama Agus Suyanto (Saksi-1) dari Rumah Sakit Pusat Pertamina yang ditandatangani oleh dr. Yan Hardi Luthan menyimpulkan terdapat luka robek di kepala dan lebam dengan ukuran 5 (lima) centi meter didapatkan luka dengan derajat berat disebabkan kekerasan tumpul sedangkan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor VER : 01601/B/18000/2018-S8 tanggal 22 Desember 2018 atas nama Purnomo (Saksi-7) dari Rumah Sakit Pusat Pertamina yang ditandatangani oleh dr. Yan Hardi Luthan menyimpulkan terdapat bengkak lebam di kepala, sempat mengalami kejang, luka jejas di pipi sebelah kiri didapatkan luka dengan derajat berat disebabkan kekerasan tumpul.

Hal 16 dari hal 48 Putusan Nomor: 167-K/PM II-08/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dipertanyakan, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagai berikut:

Pertama : Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) sehingga pemeriksaan atas perkara Terdakwa dapat dilanjutkan.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Agus Suyanto
Pangkat/NRP. : Koptu, 3910406980271
Jabatan : Babinsa 3 Kel. Cijantung Koramil 03 Pasar Rebo
Kesatuan : Kodim 0505/JT
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 28 Februari 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rusun Korem 051 Jl. Soka RT. 008 RW. 007 Kel. Jati Warna Kec. Pondok Melati Pondok Gede Bekasi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Koptu Agus Suyanto (Saks-1) tidak kenal dengan Praka Seperyanus Edward Rumandes (Terdakwa) dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi jaga di Diskotik My Bar sejak bulan Nopember 2018 kemudian bulan Desember 2018 Saksi mengajak adik kandung Saksi yaitu Sdr. Purnomo (Saksi-3) untuk bantu jaga di Diskotik My Bar. Saksi mendapatkan gaji di Diskotik My Bar sebesar Rp.600.000, (enam ratus ribu rupiah) perkedatangan dan Saksi datang ke jaga ke Diskotik My Bar satu minggu 3 (tiga) kali setiap malam Sabtu dan malam Minggu harus datang.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekira pukul 00.00 WIB Saksi datang ke Diskotik My Bar di Jl. Faletahan No.5 Kebayoran Baru Jakarta Selatan untuk melaksanakan jaga di luar jam dinas di Dikotik My Bar.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekira pukul 03.00 WIB Saksi menemui Serma Hadi Saputro (Saksi-5) untuk meminta uang makan jaga di Diskotik My Bar sebesar Rp.600.000, (enam ratus ribu rupiah), setelah menerima uang makan kemudian Saksi-1 memanggil Sdr. Purnomo (Saksi-3) dan membagi uang tersebut sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Hal 17 dari hal 48 Putusan Nomor: 167-K/PM II-08/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
5. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 03.45 WIB Sdr. Purnomo keluar dari Diskotik My Bar dan sekira pukul 04.00 WIB Saksi mendengar dari salah satu karyawan Diskotik My Bar berteriak kepada Saksi "Pak Agus di luar ada yang ribut" kemudian Saksi langsung keluar dan melihat Saksi-3 sedang dipukuli oleh 2 (dua) orang Papua (Terdakwa dan Praka Michael Fran Msen), kemudian saat itu Saksi secara spontan mengambil pembatas parkir yang terbuat dari kaleng Khong Guan yang diberi coran semen bergagang kayu kemudian memukul Praka Michael Fran Msen (Saksi-2).

6. Bahwa setelah Saksi melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 menggunakan pembatas parkir, tiba-tiba dari samping sebelah kanan Saksi dipukul oleh Terdakwa menggunakan pembatas parkir yang terbuat dari ember cat yang diberi coran semen bergagang kayu sebanyak 1 (satu) kali mengenai atas kepala hingga Saksi terjatuh dan pingsan/tak sadarkan diri, setelah itu Saksi tidak ingat lagi dan sadar-sadar sudah berada di Rumah Sakit Pertamina bersama dengan Sdr. Suparno.

7. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 mengakibatkan Saksi mengalami luka kepala sobek dan pendarahan di otak, memar mata kiri kanan dan rahang kiri memar.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Michael Frans M. Sen
Pangkat/NRP. : Praka, 31090329400389
Jabatan : Takipam
Kesatuan : Denma Kopassus
Tempat, tanggal lahir : Biak, 21 Maret 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Rusun Kopassus Jl. Candrasa 3 Lt.3 Cijantung Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Praka Micahel Frans Msen (Saksi-2) kenal dengan Praka Seperyanus Edward Rumades (Terdakwa) sejak tahun 2016 di Denma Kopassus dalam hubungan dinas antara senior dan junior namun tidak ada hubungan keluarga atau family.

Hal 18 dari hal 48 Putusan Nomor: 167-K/PM II-08/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Jumat pada tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 22.00 WIB Saksi dan Terdakwa berangkat dari Cijantung Jakarta Timur menuju ke Cafe Obama dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa untuk berkunjung karena Saksi mendengar banyak saudara dari Papua sering berkunjung Cafe Obama. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi dan Terdakwa sampai di Cafe Obama selanjutnya memarkirkan sepeda motornya di samping Cafe Obama, lalu Saksi dan Terdakwa nongkrong di depan Cafe Obama pada saat itu ada sekumpulan orang diseberang jalan memperhatikan Saksi dan Terdakwa, kemudian Saksi meminta kepada Terdakwa untuk menanyakan kepada Security Diskotik My Bar siapa orang yang berada diseberang jalan tersebut, setelah itu Terdakwa bertanya kepada Security Diskotik My Bar dengan berkata "yang diseberang jalan sana siapa? Dari tadi lihatin kita terus" dijawab "mereka yang megang keamanan disekitar sini". Kemudian karena mendapat informasi tidak ada saudara dari Papua yang dikenal datang kesana sehingga Saksi dan Terdakwa memutuskan untuk pulang ke Cijantung. Akan tetapi sekira pukul 03.30 WIB pada saat Saksi dan Terdakwa mau jalan pulang dari Diskotik My Bar Jl. Faletehan No.5 Kabayoran Baru Jakarta, ada sekitar 6 (enam) orang menghampiri Saksi dan salah satu dari mereka ada yang menarik krah baju Saksi dengan ciri-ciri menggunakan topi hitam, baju hitam, celana hitam dan membawa tas selempang, dengan berkata "kamu tadi cariin kita ya, kamu mau cari mati ya biar kita matiin saja sekalian" Saksi jawab "yang menyampaikan itu siapa?" dijawab "ada yang menyampaikan seperti itu", karena Saksi dan Terdakwa tidak mencari orang kemudian Saksi dan Terdakwa menghampiri Sdr. Markus (Security Diskotik My Bar) didepan Diskotik My Bar dengan berkata "yang cari mereka siapa? kalo kasi informasi yang benar jangan mengada-ada" dijawab Sdr. Markus "kalo saya yang menyampaikan seperti itu kenapa, terus kamu mau apa", karena mendengar jawaban Sdr. Markus yang tidak pas setelah itu Saksi memukul Sdr. Markus sebanyak 1 (satu) kali ke bagian rahang hingga terjatuh.

3. Bahwa mengetahui ada yang terjatuh kemudian kerumunan orang datang setelah itu orang yang menarik krah baju Saksi menghampiri dengan mengeluarkan stik besi yang bisa dipanjangkan dan karena saat itu Saksi membela diri sudah tidak mengetahui keberadaan Terdakwa karena saat itu Saksi melakukan pembelaan diri jangan sampai mati konyol sehingga Saksi memukul Sdr. Purnomo (Saksi-3) menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh selanjutnya Saksi terus memukuli Saksi-3 hingga tidak sadarkan diri/pingsan. Kemudian pada saat Saksi memukul Saksi-3 hingga pingsan tiba-tiba Koptu Agus Suyanto (Saksi-1) memukul kepala Saksi dengan menggunakan pembatas parkir yang terbuat dari kaleng Khong Guan yang diberi coran semen bergagang kayu hingga Saksi terjatuh, kemudian Saksi memukul balik Saksi-1 hingga terjatuh.

4. Bahwa karena Saksi merasa ada yang aneh di kepalanya kemudian Saksi meminta kepada Terdakwa untuk melihat kepala Saksi, dan Terdakwa menyampaikan bahwa ada luka sobek dan harus dijahit, selanjutnya Saksi dan Terdakwa meninggalkan lokasi untuk mengamankan diri kemudian pergi ke Klinik di daerah Blok M setelah itu di rujuk ke RS. Harapan Bunda dan mendapat penanganan dengan cara dijahit sebanyak 13 (tiga belas) jahitan setelah itu Saksi dan Terdakwa kembali ke Rumdis Cijantung.

Hal 19 dari hal 48 Putusan Nomor: 167-K/PM II-08/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat kejadian Saksi memakai kaos berkerah warna biru muda dan celana jeans warna biru dongker sedangkan Terdakwa memakai kaos warna putih celana jeans warna abu-abu dengan membawa tas selempang warna hitam.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat kejadian karena posisi Saksi saat itu sedang membela diri tetapi yang Saksi lihat Terdakwa hanya memegang pembatas parkir yang terbuat dari kaleng Khong Guan yang diberi coran semen bergagang kayu kemudian orang-orang lari masuk diskotik dan yang ada dilokasi tinggal Saksi-1 dan Saksi-3 yang sedang pingsan. Setelah melihat rekaman CCTV pada saat pengeroyokan tersebut Saksi baru mengetahui yang memukul Saksi-1 dengan menggunakan pembatas parkir yang terbuat dari ember cat yang diberi coran semen bergagang kayu adalah Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Purnomo
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 16 Agustus 1984
Jenis kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Griya Permata Cisoka Blok B 15 No. 10 RT. 004 RW. 007 Kel. Cibugel Kec. Cisoka Tangerang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdr. Purnomo (Saksi-3) tidak kenal dengan Praka Seperyanus Edward Rumades (Terdakwa) dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Koptu Agus Suyanto (Saksi-1) sejak kecil dalam hubungan keluarga saudara kandung.
3. Bahwa Saksi bekerja sebagai security di Diskotik My Bar.
4. Bahwa Saksi dari seberang jalan mendatangi Praka Michael Frans Msen (Saksi-2) untuk menanyakan permasalahan karena sebelumnya Saksi-2 memukul teman Saksi-3 yaitu Sdr. Markus.
5. Bahwa Saksi mengakui pada saat itu membawa stik besi yang bisa dipanjangkan untuk jaga diri dan Saksi juga mengakui menarik krah baju Saksi-2 tetapi tidak melakukan pemukulan.
6. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memukul Saksi-1 pakai pembatas parkir yang terbuat dari kaleng Khong Guan yang diberi coran semen bergagang kayu karena Saksi sudah pingsan lebih dulu.
7. Bahwa Saksi dipukul oleh Saksi-2 menggunakan tangan mengenai rahang sebelah kiri, mata sebelah kiri, kepala yang mengakibatkan Saksi tidak sadarkan diri lebih kurang selama 12 (dua belas) hari.
8. Bahwa dari rekaman CCTV di Diskotik Obama Saksi melihat Saksi-1 memukul Praka Michael Frans Msen (Saksi-2) dengan menggunakan pembatas parkir yang terbuat dari kaleng Khong Guan yang diberi coran semen bergagang kayu.

Hal 20 dari hal 48 Putusan Nomor: 167-K/PM II-08/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 waktu itu sudah mau pulang tetapi Saksi-2 dipukul dari belakang dan ditarik krah bajunya oleh Saksi-3.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Hadi Suwandi
Pekerjaan : Security Diskotik My Bar
Tempat tanggal lahir : Polewali, 25 Juli 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Raden Saleh II RT.009 RW.003 No. 21
Kel. Cikini Kec. Menteng Jakarta Pusat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Hadi Suwandi (Saksi-4) tidak kenal dengan Praka Seperyanus Edward Rumades (Terdakwa) dan baru mengenal setelah di persidangan ini dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Koptu Agus Suyanto (Saksi-1) dan Sdr. Purnomo (Saksi-3) sejak bulan Nopember 2018 karena sama-sama jaga di Diskotek My Bar dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
3. Bahwa pada dari Sabtu tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 01.00 WIB Saksi sedang bertugas mengawasi di dalam Diskotik My Bar di Jl. Faletehan No.5 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, sekira pukul 21.26 WIB Saksi keluar Diskotik hendak mencari udara segar, pada saat keluar Saksi melihat keributan dan melihat Saksi-1 dan Saksi-3 sudah tergeletak antara sadar dan tidak sadar, selanjutnya Saksi berusaha menolong Saksi-3, namun tidak jadi karena Saksi menghalangi Terdakwa dan Praka Michael Frans Msen (Saksi-2) yang akan masuk kedalam Diskotik.
4. Bahwa Saksi pada saat itu melihat Terdakwa berada dilokasi kejadian tetapi hanya mondar-mandir dan tidak melihat Terdakwa melakukan kegiatan. Setelah itu Saksi melihat Terdakwa pergi menggunakan taxi.
5. Bahwa menurut Saksi kemungkinan Saksi-1 dan Saksi-3 tergeletak karena berkelahi kemudian kena pukul.
6. Bahwa Saksi membawa Saksi-1 menggunakan taksi menuju ke Rumah Sakit Pusat Pertamina dan menyampaikan kabar berita kepada keluarga Saksi-1, sedangkan Saksi-3 dibawa oleh Sdri. Harni Nazira (Saksi-7), setelah itu Sdr. Surono (Saksi-6) ke Polsek Kebayoran Baru Jakarta Selatan untuk melaporkan kejadian tersebut.
7. Bahwa Saksi pada saat mengangkat/menolong Saksi-3 kondisinya kejang-kejang sedangkan Saksi-1 mengalami luka berdarah dibagian muka.

Hal 21 dari hal 48 Putusan Nomor: 167-K/PM II-08/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saksi kejadian Saksi tidak melihat secara langsung namun setelah melihat rekaman CCTV di Youtube dan diperlihatkan oleh penyidik, Saksi melihat Saksi-2 memukul Saksi-3 menggunakan tangan mengepal ke bagian wajah dan setelah terjatuh dipukul lagi berkali-kali kemudian Terdakwa menendang sebanyak 1 (satu) kali ke bagian kepala Saksi-3, sedangkan Saksi-1 dipukul oleh Terdakwa menggunakan pembatas parkir yang terbuat dari ember yang diisi coran semen bergagang kayu kemudian Saksi-2 memukul dan menendang Saksi-1 ke bagian muka dan kepala berkali-kali.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bukan mondar-mandir dan lalu Lalang tetapi Terdakwa mengikuti Saksi-2.
- Bahwa Terdakwa pulang tidak naik taxi tetapi naik sepeda motor.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Hadi Saputro
Pangkat/NRP. : Pelda, 31940729181273
Jabatan : Baturwatkol Musmon Peta
Kesatuan : Disjarahad
Tempat, tanggal lahir : Medan, 10 Desember 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Kodam Jaya Jl. Tanjung IV No. 1 9
RT.003 RW.002 Kel. Kramat Jati Kec.
Kramat Jati Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pelda Hadi Saputro (Saksi-5) sebagai koordinator keamanan Diskotik My Bar tidak kenal dengan Praka Seperyanus Edward Rumades (Terdakwa) dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Koptu Agus Suyanto (Saksi-1) dan Sdr. Purnomo (Saksi-3) sejak bulan November 2018 pada saat jaga di Diskotik My Bar, namun tidak ada hubungan keluarga atau famili.
3. Bahwa pada hari sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekira pukul 01.00 WIB Saksi datang ke Diskotik My Bar di Jl. Faletahan No.5 Kabyoran Baru Jakarta Selatan dan melihat Saksi-1 dan Saksi-3 sudah berada di Diskotik My Bar dan Saksi mendengar ada keributan diluar Diskotik My Bar, karena penasaran akhirnya Saksi keluar dari Diskotik My Bar dan melihat Saksi-3 sedang cekcok mulut dengan Praka Michael Frans Msen (Saksi-2).
4. Bahwa selanjutnya Saksi melihat Saksi-3 mengeluarkan besi panjang seperti antena, melihat hal tersebut membuat Saksi-2 emosi lalu membuka baju sambil mengatakan "kalau berani jangan pakai benda, kita tangan kosong aja" sambil membuka bajunya, kemudian Saksi-3 menyimpan besi yang dipegangnya, selanjutnya Saksi-2 mendorong Saksi-3 sampai di depan Diskotik Obama kemudian Saksi-2 memukul Saksi-3 menggunakan tangan kiri mengepal mengenai wajah Saksi-3 hingga terjatuh ke lantai.

Hal 22 dari hal 48 Putusan Nomor: 167-K/PM II-08/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
6. Bahwa selanjutnya setelah Saksi-3 terjatuh kemudian Saksi-2 memukul Saksi-3 berkali-kali ke arah muka, melihat Saksi-3 dipukul oleh Saksi-2 kemudian Saksi-1 berlari sambil membawa pembatas parkir yang terbuat dari kaleng Khong Guan yang diberi coran semen bergagang kayu dan memukul kepala Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi-2 terjatuh, selanjutnya Saksi-1 memukul kembali Saksi-2 namun tidak kena, tiba tiba Terdakwa berlari membawa pembatas parkir yang terbuat dari ember yang diisi coran semen bergagang kayu memukul kearah kepala Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi-1 terjatuh dan menendang badan Saksi-1 menggunakan kaki, kemudian saat Saksi-1 terjatuh Saksi-2 langsung memukul Saksi-1 menggunakan tangan kiri mengepal berkali-kali ke arah wajah.

6. Bahwa Saksi berusaha meleraikan Terdakwa dan Saksi-2 namun Saksi malah dipukul oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pembatas parkir yang diberi coran semen bergagang kayu mengenai tangan sebelah kiri, kemudian Saksi lari masuk ke dalam Diskotik My Bar dan tidak mengetahui lagi kejadiannya.

7. Bahwa sekira pukul 02.00 WIB Saksi keluar dari Diskotik My Bar dan melihat kondisi sudah tidak ada Terdakwa dan Saksi-2, kemudian Saksi melihat Saksi-1 dan Saksi-3 dalam keadaan tidak sadarkan diri selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-3 dibawa ke Rumah Sakit Pusat Pertamina kemudian Saksi menyuruh Sdr. Surono (Saksi-6) melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kebayoran Baru sedangkan Saksi menunggu di Rumah Sakit.

8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka-luka dan tidak sadarkan diri.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa memukul tetapi tidak mengenai Saksi-1 karena berbarengan dengan tangan Saksi-2 memukul Saksi-1.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yaitu Sdr. Surono (Saksi-6), Sdri. Arni Nazira (Saksi-7), dan Sdr. Petrus (Saksi-8), dalam perkara ini telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan, sehingga Oditur Militer yang sudah tidak bisa menghadirkan para Saksi lagi mengajukan permohonan kepada Hakim Ketua agar keterangan para Saksi untuk dibacakan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Hal 23 dari hal 48 Putusan Nomor: 167-K/PM II-08/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-6 :

Nama lengkap : Surono
Pekerjaan : Tekhnisi Diskotik My Bar
Tempat tanggal lahir : Yogyakarta, 28 Februari 1974
Jenis kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Isam
Tempat tinggal : Jl. Bangka VIII A No. 11 C Kel. Pelamampang Jakarta Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdr. Surono (Saksi-6) tidak kenal dengan Praka Seperyanus Edward Rumandes (Terdakwa) dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Koptu Agus Suyanto (Saksi-1) dan Sdr. Purnomo (Saksi-3) sejak bulan Desember 2018 di Diskotik My Bar dalam hubungan sebatas teman kerja namun tidak ada hubungan keluarga atau family.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 02.50 WIB Sdr. Hadi (Saksi-5) datang ke rumah Saksi dan berkata "Pak Agus dan adiknya habis berantem sekarang ada di Rumah Sakit Pertamina" lalu Saksi jawab "Ya sudah kita urus korban, saya kasih tahu bos dulu", kemudian Saksi, Saksi-5 dan Sdr. Hites Darbar Mohan Singh (Bos Diskotik My Bar) berangkat menggunakan taxi menuju Rumah Sakit Pertamina, kemudian sekira pukul 03.05 WIB Saksi mengurus administrasi dan menjaga Saksi-1 dan Saksi-3 di rumah sakit, selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB Saksi-1 di rawat di RSPAD atas permintaan keluarganya sedangkan Saksi-3 masih dirawat di Rumah Sakit Pertamina.
4. Bahwa Saksi melihat rekaman CCTV milik Diskotik Obama bahwa Saksi-1 dipukul oleh Saksi-2 dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali ke bagian muka, kemudian Terdakwa memukul dengan menggunakan pembatas parkir yang terbuat dari ember cat yang diisi coran semen bergagang kayu sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian atas kepala serta ditendang 1 (satu) kali kebagian badan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun yang disangkal oleh Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak memukul muka Saksi-1 menggunakan tangan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfrontir karena Saksi tidak hadir di persidangan.

Hal 24 dari hal 48 Putusan Nomor: 167-K/PM II-08/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-7 :

Nama lengkap : Arni Nazira
Pekerjaan : Waitres/Pelayan My Bar
Tempat, tanggal lahir : Sumbawa, 10 Oktober 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Cipondoh RT.02 RW.03 Kel. Cipondoh
Kec. Cipondoh Tangerang Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdri. Arni Nazira (Saksi-7) tidak kenal Praka Seperyanus Edward Rumandes (Terdakwa) dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Koptu Agus Suyanto (Saksi-1) dan Sdr. Purnomo (Saksi-3) sejak bulan Desember 2018 saat bergabung menjadi anggota pengamanan di Diskotik My Bar namun tidak ada hubungan keluarga atau family.

3. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2018 sekira pukul 01.25 WIB di Diskotik My Bar di Jl. Faletihan No.5 Kebayoran Baru Jakarta Selatan Saksi sedang bekerja sebagai waitres/pelayan di Diskotik My Bar, Saksi hendak membeli minuman di luar Diskotik namun saat itu Saksi melihat Saksi-1 dan Saksi-3 sudah tergeletak di depan Diskotik My Bar dengan posisi tidak sadarkan diri, selanjutnya Saksi meminta tolong kepada Sdr. Hadi (Saksi-5) dan Sdr. Malik (Security May Bar) untuk mengangkat Saksi-1 dan Saksi-3 ke dalam taksi untuk dibawa ke Rumah Sakit Pertamina Jakarta Selatan.

4. Bahwa setelah sampai di Rumah Sakit Pertamina Jakarta Selatan Saksi mewakili keluarga bertanggung jawab dan menunggu sampai keluarga Saksi-1 dan Saksi-3 datang, kemudian sekira pukul 09.00 WIB keluarga Saksi-1 dan Saksi-3 datang kemudian Saksi pulang ke rumah, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Saksi dipanggil ke Polsek Kebayoran Baru guna dimintai keterangan sebagai Saksi.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan Saksi-3, namun setelah Saksi melihat rekaman CCTV milik Diskotik Obama dan informasi dari pihak Polres Jakarta Selatan orang yang menggunakan kaos singlet/oblong yang kemudian dilepas hingga tidak menggunakan baju perawakan besar berotot adalah Praka Michael Frans Msen (Saksi-2) dan orang yang menggunakan tas pinggang kecil perawakan kecil adalah Praka Seperyanus Edward Rumades (Terdakwa).

6. Bahwa didalam rekaman CCTV tersebut Saksi melihat Saksi-1 dipukul oleh Saksi-2 dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian muka kemudian dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan pembatas parkir yang terbuat dari ember cat yang diisi coran semen bergagang kayu mengenai kepala bagian atas Saksi-1, sedangkan Saksi-3 dipukul oleh Saksi-2 dengan menggunakan tangan mengepal berkali-kali kearah muka kemudian Saksi-3 jatuh tak sadarkan diri.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Hal 25 dari hal 48 Putusan Nomor: 167-K/PM II-08/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Petrus S.
Pekerjaan : Security DS Bar
Tempat tanggal lahir : Ambon, 10 Juli 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Narogong Pangkalan 10 RT. 04 RW. 03
Kel. Limus Nunggal Kec. Cileungsi Kab.
Bogor Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdr. Petrus S. (Saksi-8) tidak kenal dengan Praka Seperyanus Edward Rumades (Terdakwa) dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Koptu Agus Suyanto (Saksi-1) dan Sdr. Purnomo (Saksi-3) sejak bulan November 2018 pada saat jaga di Diskotik My Bar namun tidak ada hubungan keluarga atau famili.

3. Bahwa pada hari sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekira pukul 01.00 WIB pada saat Saksi sedang jaga di Diskotik DS melihat Terdakwa dan Praka Michael Frans Msen (Saksi-2) mendatangi security Diskotik Obama, tidak berapa lama kemudian Terdakwa dan Saksi-2 menuju ke Diskotik My Bar, saat sedang berjalan teman Saksi bernama Sdr. Markus keluar dari Diskotik My Bar dihampiri oleh Terdakwa dan Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 memukul Sdr. Markus sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal mengenai wajah Sdr. Markus hingga Sdr. Markus terjatuh di belakang mobil didepan Diskotik My Bar, selanjutnya Saksi-2 menghampiri hendak menendang Sdr. Markus pada saat itu Saksi berteriak "Bang itu saudara", mendengar Saksi berteriak Saksi-2 mendatangi Saksi kemudian Saksi mundur kembali ke Diskotik DS, lebih kurang dua menit Saksi mendengar suara teriakan "Tolong bantu angkat", kemudian Saksi berjalan mendekati Diskotik My Bar dan melihat Saksi-1 dan Saksi-3 tergeletak diantara Diskotik My Bar dan Diskotik Obama hendak dimasukkan kedalam mobil dan dibawa ke rumah sakit.

4. Bahwa saat kejadian Saksi tidak melihat secara langsung namun setelah melihat rekaman CCTV Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi-1 menggunakan pembatas parkir yang terbuat dari ember yang diisi coran semen bergagang kayu kemudian Saksi-1 dipukul dan ditendang oleh Saksi-2 berkali-kali ke bagian muka dan kepala, sedangkan Saksi-3 ditendang oleh Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali ke bagian kepala dan dipukul dengan menggunakan tangan mengepal berkali-kali ke bagian wajah hingga Saksi-3 jatuh.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun yang disangkal oleh Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Sdr. Markus hanya ditendang oleh Saksi-2 bukan dipukul.
- Bahwa Terdakwa tidak menendang kepala Saksi-3.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfrontir karena Saksi tidak hadir di persidangan.

Menimbang :

Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Hal 26 dari hal 48 Putusan Nomor: 167-K/PM II-08/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. Bahwa Sdr. Edward Rumades (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK selama 6 (enam) bulan pada tahun 2011 di Rindam XVII/Cendrawasih, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan pada tahun 2012, setelah selesai kemudian ditugaskan di Grup 1 Kopassus Serang kemudian pada tahun 2017 dipindah tugaskan ke Batalyon 32 Grup 3 Kopassus, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara pidana ini dengan pangkat Praka NRP 31110574710989.

2. Bahwa Terdakwa sudah berdinass selama 8 (delapan) tahun dan selama berdinass sudah pernah melakukan tugas operasi militer sebagai Tim Maleo Poso BKO Polda.

3. Bahwa Terdakwa selama berdinass belum pernah dihukum baik hukuman disiplin maupun pidana.

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dengan Praka Michael Frans Msen (Saksi-2) berangkat dari Cijantung menuju Jakarta Timur menuju ke Diskotik Obama Jakarta Selatan, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 sampai di parkir samping Diskotik Obama, setelah memarkirkan sepeda motornya kemudian Terdakwa dan Saksi-2 nongkrong didepan Diskotik Obama, pada saat itu ada sekumpulan orang disebelah jalan memperhatikan Terdakwa dan Saksi-2, karena Terdakwa merasa mereka adalah saudara yang berasal dari Papua kemudian Terdakwa diminta oleh Saksi-2 untuk menanyakan kepada Security siapa orang yang berada di seberang jalan tersebut.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Security Diskotik My Bar Sdr. Markus dengan berkata "kaka yang disebelah jalan sana siapa? dari tadi lihatin kita terus" dijawab Sdr. Markus "Mereka yang megang keamanan di sekitar sini" mengetahui hal tersebut dan tidak ada Saudara dari Papua yang Terdakwa dan Saksi-2 kenal datang ke sana kemudian Terdakwa dan Saksi-2 memutuskan untuk pulang ke Cijantung.

6. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-2 mau jalan ada 6 (enam) orang yang menghampiri Terdakwa dan Saksi-2 dan salah satu dari mereka ada yang menarik krah baju Saksi-2 dengan ciri-ciri menggunakan topi hitam, baju hitam, celana hitam dan tas selempang bernama Sdr. Purnomo (Saksi-3) sambil berkata "Kalian tadi cariin kita ya, kamu mau cari mati ya, kalau mau mati biar kita matiin saja sekalian" dijawab Saksi-2 "yang menyampikan itu siapa?" dijawab Saksi-3 "ada yang menyampaikan seperti itu si Markus", kemudian Terdakwa dan Saksi-2 menghampiri Sdr. Markus di depan Diskotik My Bar dan menanyakan kepada Sdr. Markus dengan kata-kata "Yang cari mereka siapa?, kalau kasih informasi yang benar jangan mengada-ada" dijawab Sdr. Markus "kalau saya menyampaikan seperti itu kenapa, terus kamu mau apa" mendengar jawaban Sdr. Markus membuat Saksi-2 tersinggung kemudian Saksi-2 memukul Sdr. Markus dengan tangan mengenai bagian rahang sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh.

Hal 27 dari hal 48 Putusan Nomor: 167-K/PM II-08/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anda yang ada yang jatuh kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 pulang, namun Saksi-3 mengeluarkan samurai yang bisa memanjang dan terlihat oleh Saksi-2 sehingga Saksi-2 membuka bajunya sambil berkata "Kalau kau laki-laki taruh itu barang, kita duel" tidak lama kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 saling berhadapan ketika Saksi-3 hendak memukul Saksi-2, namun didahului oleh Saksi-2 memukul Saksi-3 sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kiri mengepal mengenai rahang hingga terjatuh dan kepalanya terbentur ujung tangga kemudian Saksi-2 menghampiri dan melakukan pemukulan kepada Saksi-3, pada saat Saksi-2 memukul Saksi-3 datang Koptu Agus Suyanto (Saksi-1) memukul Saksi-2 dengan menggunakan pembatas parkir yang terbuat dari kaleng khong guan diberi coran semen bergagang kayu mengenai kepala Saksi-2 hingga luka robek mengeluarkan darah dan terjatuh kedepan, kemudian Saksi-2 menghindar karena hendak dipukul lagi oleh Saksi-1, tetapi karena posisi badan Saksi-1 saat itu tidak seimbang sehingga Saksi-1 terjatuh kemudian Saksi-2 memukul Saksi-1 dan secara spontan Terdakwa berlari ke belakang mengambil pembatas parkir yang terbuat dari ember cat yang diberi coran semen bergagang kayu kemudian Terdakwa dengan sekuat tenaga menggunakan kedua tangan memukul kepala Saksi-1, namun menurut Terdakwa kepala Saksi-1 tidak kena tetapi kena tangan Saksi-2 yang bersamaan sedang memukul Saksi-1.

8. Bahwa setelah mengetahui yang menyerang Terdakwa dan Saksi-2 terjatuh kemudian Terdakwa dan Saksi-2 pergi meninggalkan lokasi dan mencari klinik di daerah Blok M untuk dilakukan pertolongan pertama terhadap Saksi-2 yang kepalanya bocor, kemudian Saksi-2 dirujuk ke Rumah Saksit Harapan Bunda dan mendapat penanganan dengan cara dijahit sebanyak 13 (tiga belas) jahitan, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 kembali ke Kesatuan Yon 32 Grup 3 Kopassus Cijantung Jakarta Timur.

9. Bahwa Terdakwa mengakui selain memukul Saksi-1 menggunakan pembatas parkir yang terbuat dari ember cat yang diberi coran semen bergagang kayu sebanyak 1 (satu) kali, juga menendang Saksi-1 menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali.

10. Bahwa Terdakwa mengetahui apabila memukul menggunakan pembatas parkir yang terbuat dari ember cat yang diberi coran semen bergagang kayu dan menendang pasti akan mengakibatkan rasa sakit dan luka.

11. Bahwa alasan Terdakwa memukul dan menendang Saksi-1 karena melihat Saksi-1 memukul Saksi-2 dengan menggunakan pembatas parkir yang terbuat dari kaleng khong guan diberi coran semen bergagang kayu mengenai kepala Saksi-2 hingga luka robek mengeluarkan darah dan terjatuh sehingga secara spontan ingin menolong Saksi-2.

12. Bahwa menurut Terdakwa yang dirasakan oleh Saksi-1 akibat perbuatan Terdakwa yaitu Saksi-1 merasakan sakit dan luka.

13. Bahwa Terdakwa pada saat di persidangan telah meminta maaf kepada Koptu Agus Suyanto (Saksi-1) atas perbuatan yang telah dilakukannya dan Saksi-1 telah memaafkan Terdakwa.

14. Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Hal 28 dari hal 48 Putusan Nomor: 167-K/PM II-08/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

1. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Visum Et Revertum No. 01600/B18000/2018-S8 tanggal 22 Desember 2018 atas nama Agus Suyanto.
 - b. 1 (satu) lembar Visum Et Revertum No. 01601/B18000/2018-S8 tanggal 22 Desember 2018 atas nama Purnomo.
2. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) buah pembatas parkir yang terbuat dari ember cat yang diberi coran semen bergagang kayu.
 - b. 1 (satu) buah Flashdisk merk Scandisk berisi rekaman CC.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Mengenai barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Visum Et Revertum No. 01600/B18000/2018-S8 tanggal 22 Desember 2018 atas nama Agus Suyanto merupakan bukti bahwa benar hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh dr. Yan Hardi Luthan (dokter pada bagian instalasi Gawat Darurat RS Pusat Pertamina Jakarta) tersebut berkesimpulan bahwa pada tubuh benda bukti didapatkan luka dengan derajat berat disebabkan oleh karena kekerasan tumpul dan telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi dan Terdakwa dan telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
 - b. 1 (satu) lembar Visum Et Revertum No. 01601/B18000/2018-S8 tanggal 22 Desember 2018 atas nama Purnomo merupakan bukti bahwa benar hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh dr. Yan Hardi Luthan (dokter pada bagian instalasi Gawat Darurat RS Pusat Pertamina Jakarta) tersebut berkesimpulan bahwa pada tubuh benda bukti didapatkan luka dengan derajat berat disebabkan oleh karena kekerasan tumpul dan telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi dan Terdakwa dan telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
2. Mengenai barang bukti berupa barang-barang :

Hal 29 dari hal 48 Putusan Nomor: 167-K/PM II-08/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
a. 1 (satu) buah pembatas parkir yang terbuat dari ember cat yang diberi coran semen bergagang kayu merupakan bukti bahwa benar pembatas parkir tersebut yang digunakan oleh Terdakwa di Diskotik My Bar di Jl. Faletahan No.5 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

b. 1 (satu) buah Flashdisk merk Scandisk berisi rekaman CCTV merupakan bukti bahwa benar rekaman CCTV tersebut berisikan kejadian penganiayaan terhadap Sdr. Agus Suyanto dan Sdr. Purnomo di Diskotik My Bar di Jl. Faletahan No.5 Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Praka Michael Frans Msen (Saksi-2) dan telah diperlihatkan dan diputar di persidangan serta disaksikan oleh Terdakwa dan para Saksi dan diakui oleh Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan secara rinci telah menunjukkan peran dari masing-masing Terdakwa dalam kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti tersebut setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa barang dan surat tersebut di atas dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti tambahan berupa 1 (satu) buah Flashdisk merk Scandisk berisi rekaman CCTV pada saat kejadian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya bahwa terhadap 1 (satu) buah Flashdisk merk Scandisk berisi rekaman CCTV pada saat kejadian dalam perkara ini merupakan petunjuk atas kejadian penganiayaan terhadap Sdr. Agus Suyanto dan Sdr. Purnomo di Diskotik My Bar di Jl. Faletahan No.5 Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Praka Michael Frans Msen (Saksi-2) sehingga Majelis Hakim menilai terhadap bukti tambahan ini dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh kebenaran dan keadilan dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam meneliti, mengkaji, menilai dan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang sah antara lain dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 dan Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, supaya dalam menilai kebenaran dari keterangan para Saksi, Majelis Hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan:
a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan Saksi yang lainnya.
b. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.

Hal 30 dari hal 48 Putusan Nomor: 167-K/PM II-08/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- c. Alasan yang mungkin digunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
 - d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan-sangkalan para Terdakwa terhadap keterangan para Saksi di bawah sumpah yang hadir di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-3 Sdr. Purnomo yang menyatakan :

- Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 waktu itu sudah mau pulang tetapi Saksi-2 dipukul dari belakang dan ditarik krah bajunya oleh Saksi-3.

Atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3 tersebut, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi-2 Praka Michael Frans M. Sen yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 03.30 WIB pada saat Saksi-2 dan Terdakwa mau jalan pulang dari Diskotik My Bar Jl. Faletahan No.5 Kabayoran Baru Jakarta, ada sekitar 6 (enam) orang menghampiri Saksi-2 dan salah satu dari mereka ada yang menarik krah baju Saksi-2 dengan ciri-ciri menggunakan topi hitam, baju hitam, celana hitam dan membawa tas selempang bersesuaian dengan keterangan Saksi-3 yang mengakui menarik krah baju Saksi-2 tetapi tidak melakukan pemukulan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa dapat diterima.

2. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-4 Sdr. Hadi Suwandi yang menyatakan :

- Bahwa Terdakwa bukan mondar-mandir dan lalu Lalang tetapi Terdakwa mengikuti Saksi-2 dan Terdakwa pulang tidak naik taxi tetapi naik sepeda motor.

Atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-4 tersebut, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Saksi-4 Sdr. Hadi Suwandi yang menyatakan pada saat itu melihat Terdakwa berada di lokasi kejadian tetapi hanya mondar-mandir dan Saksi-4 melihat Terdakwa pergi menggunakan taxi tidak didukung oleh keterangan Saksi yang lain, sehingga keterangan Saksi-4 berdiri sendiri, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa dapat diterima.

3. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-5 Pelda Hadi Saputro yang menyatakan :

- Bahwa Terdakwa memukul tetapi tidak mengenai Saksi-1 karena berbarengan dengan tangan Saksi-2 memukul Saksi-1.

Hal 31 dari hal 48 Putusan Nomor: 167-K/PM II-08/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-5 tersebut, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Saksi-1 Koptu Agus Suyanto, Saksi-6 Sdr. Surono, Saksi-7 Sdri. Arni Nazira dan Saksi-8 Sdr. Petrus yang pada intinya menerangkan hal yang sama bahwa setelah melihat rekaman CCTV milik Diskotik Obama, para Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi-1 menggunakan pembatas parkir yang terbuat dari ember yang diisi coran semen bergagang kayu.
- Bahwa keterangan Saksi-5 Pelda Hadi Saputro bersesuaian dengan keterangan Saksi-1, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 dan para Saksi tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing artinya para Saksi yang disumpah tersebut terikat kepada Undang-undang yang mempunyai Sanksi hukum apabila keterangan yang diberikannya tidak benar atau berbohong, disisi lain para saksi bertanggung jawab atas keterangannya tersebut kepada Tuhan YME, dan agamanya masing-masing. Sedangkan Terdakwa dipersidangan tidak disumpah dan Terdakwa bebas memberikan keterangan, boleh tidak mengakui perbuatannya, boleh berbohong menurut ukurannya sendiri karena Terdakwa tidak terikat dengan beban pembuktian (vide pasal 175 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan Militer), dan Terdakwa mempunyai hak ingkar, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi di bawah sumpah yang keterangannya dibacakan dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-6 Sdr. Surono yang menyatakan :

- Bahwa Terdakwa tidak memukul muka Saksi-1 menggunakan tangan.

Atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-6 tersebut, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi-6 Sdr. Suroso dalam keterangannya menerangkan setelah Saksi-6 melihat rekaman CCTV milik Diskotik Obama, Terdakwa memukul dengan menggunakan pembatas parkir yang terbuat dari ember cat yang diisi coran semen bergagang kayu sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian atas kepala, oleh karena Saksi-6 dalam keterangannya tidak menyebutkan sebagaimana sangkalan Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

2. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-8 Sdr. Petrus yang menyatakan :

- Bahwa Sdr. Markus hanya ditendang oleh Saksi-2 bukan dipukul.

Hal 32 dari hal 48 Putusan Nomor: 167-K/PM II-08/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak

menentang kepala Saksi-3.

Atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-8 tersebut, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi-2 Praka Michael Frans M. Sen menerangkan Saksi-2 memukul Sdr. Markus sebanyak 1 (satu) kali ke bagian rahang hingga terjatuh bersesuaian dengan keterangan Saksi-8 yang menerangkan melihat Saksi-2 memukul Sdr. Markus sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal mengenai wajah Sdr. Markus hingga Sdr. Markus terjatuh di belakang mobil didepan Diskotik My Bar, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa dapat diterima dan harus dikesampingkan.

- Bahwa Saksi-8 Sdr. Petrus dalam keterangannya menerangkan melihat Saksi-2 memukul Sdr. Markus sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal mengenai wajah Sdr. Markus hingga Sdr. Markus terjatuh di belakang mobil didepan Diskotik My Bar, oleh karena Saksi-8 dalam keterangannya tidak menyebutkan sebagaimana sangkalan Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Seperyanus Edward Rumades (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK selama 6 (enam) bulan pada tahun 2011 di Rindam XVII/Cendrawasih, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan pada tahun 2012, setelah selesai kemudian ditugaskan di Grup 1 Kopassus Serang kemudian pada tahun 2017 dipindah tugaskan ke Batalyon 32 Grup 3 Kopassus, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara pidana ini dengan pangkat Praka NRP 31110574710989.

2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dengan Praka Michael Frans Msen (Saksi-2) berangkat dari Cijantung menuju Jakarta Timur menuju ke Diskotik Obama Jakarta Selatan, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 sampai di parkir samping Diskotik Obama, setelah memarkirkan sepeda motornya kemudian Terdakwa dan Saksi-2 nongkrong didepan Diskotik Obama, pada saat itu ada sekumpulan orang diseberang jalan memperhatikan Terdakwa dan Saksi-2, karena Terdakwa merasa mereka adalah saudara yang berasal dari Papua kemudian Terdakwa diminta oleh Saksi-2 untuk menanyakan kepada Security siapa orang yang berada di seberang jalan tersebut.

Hal 33 dari hal 48 Putusan Nomor: 167-K/PM II-08/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Security Diskotik My Bar Sdr. Markus dengan berkata “kaka yang diseberang jalan sana siapa? dari tadi lihatin kita terus” dijawab Sdr. Markus “Mereka yang memegang keamanan di sekitar sini” mengetahui hal tersebut dan tidak ada Saudara dari Papua yang Terdakwa dan Saksi-2 kenal datang ke sana kemudian Terdakwa dan Saksi-2 memutuskan untuk pulang ke Cijantung.

4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekira pukul 03.30 WIB saat Terdakwa dan Saksi-2 mau jalan pulang dari Diskotik My Bar Jl. Faletihan No.5 Kabayoran Baru Jakarta Selatan Sdr. Purnomo (Saksi-3) menghampiri Saksi-2 dan dari belakang menarik krah baju Saksi-2 selanjutnya terjadi cek cok mulut antara Saksi-2 dan Saksi-3 hingga Saksi-2 melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 ke bagian muka mengenai rahang yang mengakibatkan Saksi-3 terjatuh, kemudian Saksi-2 menghampiri Saksi-3 dan melakukan pemukulan berkali-kali ke arah wajah pada saat Saksi-2 melakukan pemukulan terhadap Saksi-3, tiba-tiba datang Koptu Agus Suyanto (Saksi-1) membawa pembatas parkir yang terbuat dari kaleng khong guan yang diisi coran semen bergagang kayu dan memukul ke arah kepala Saksi-2 sehingga kepala Saksi-2 mengeluarkan darah, kemudian Saksi-1 hendak melakukan pemukulan yang kedua Saksi-1 terjatuh sehingga Saksi-2 menendang dan memukul Saksi-1 dan secara spontan Terdakwa berlari ke belakang mengambil pembatas parkir yang terbuat dari ember cat yang diberi coran semen bergagang kayu kemudian Terdakwa dengan sekuat tenaga menggunakan kedua tangan memukul kepala Saksi-1 hingga Saksi-1 terjatuh dan saat Saksi-1 terjatuh Saksi-2 langsung memukul Saksi-1 menggunakan tangan mengepal berkali-kali ke arah wajah serta menendang kepala Saksi-1.

5. Bahwa benar Pelda Hadi Saputro (Saksi-5) berusaha meleraikan perkelahian antara Terdakwa dan Saksi-2 melawan Saksi-1 dan Saksi-3 namun Saksi-5 malah dipukul oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pembatas parkir yang diberi coran semen bergagang kayu mengenai tangan sebelah kiri, kemudian Saksi-5 lari masuk ke dalam Diskotik My Bar dan tidak mengetahui lagi kejadiannya.

6. Bahwa benar setelah mengetahui yang menyerang Terdakwa dan Saksi-2 terjatuh kemudian Terdakwa dan Saksi-2 pergi meninggalkan lokasi dan mencari klinik di daerah Blok M untuk dilakukan pertolongan pertama terhadap Saksi-2 yang kepalanya bocor, kemudian Saksi-2 dirujuk ke Rumah Sakit Harapan Bunda dan mendapat penanganan dengan cara dijahit sebanyak 13 (tiga belas) jahitan, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 kembali ke Kesatuan Yon 32 Grup 3 Kopassus Cijantung Jakarta Timur.

7. Bahwa benar setelah melihat kondisi diluar diskotik aman dan sudah tidak ada Terdakwa dan Saksi-2, kemudian Saksi-5 melihat Saksi-1 dan Saksi-3 dalam keadaan tidak sadarkan diri kemudian Saksi-5 membawanya ke Rumah Sakit Pertamina Pusat dan menyuruh Sdr. Surono (Saksi-6) melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kebayoran Baru sedangkan Saksi-5 menunggu di Rumah Sakit.

8. Bahwa benar Terdakwa mengakui selain memukul Saksi-1 menggunakan pembatas parkir yang terbuat dari ember cat yang diberi coran semen bergagang kayu sebanyak 1 (satu) kali, juga menendang Saksi-1 menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali.

Hal 34 dari hal 48 Putusan Nomor: 167-K/PM II-08/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui apabila memukul menggunakan pembatas parkir yang terbuat dari ember cat yang diberi coran semen bergagang kayu dan menendang pasti akan mengakibatkan rasa sakit dan luka.

10. Bahwa benar alasan Terdakwa memukul dan menendang Saksi-1 karena melihat Saksi-1 memukul Saksi-2 dengan menggunakan pembatas parkir yang terbuat dari kaleng khong guan diberi coran semen bergagang kayu mengenai kepala Saksi-2 hingga luka robek mengeluarkan darah dan terjatuh sehingga secara spontan ingin menolong Saksi-2.

11. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertura Nomor VER : 01600/B/18000/2018-S8 tanggal 22 Desember 2018 atas nama Agus Suyanto (Saksi-1) dari Rumah Sakit Pusat Pertamina yang ditandatangani oleh dr. Yan Hardi Luthan menyimpulkan terdapat luka robek di kepala dan lebam dengan ukuran 5 (lima) centi meter didapatkan luka dengan derajat berat disebabkan kekerasan tumpul. Hal ini berakibat fatal mengakibatkan luka yang sangat serius dan dapat berakibat kematian.

12. Bahwa benar Terdakwa pada saat di persidangan telah meminta maaf kepada Koptu Agus Suyanto (Saksi-1) atas perbuatan yang telah dilakukannya dan Saksi-1 telah memaafkan Terdakwa dan tidak ada dendam diantara mereka.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoi (Pembelaannya) yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tentang keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti sebagaimana dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya halaman 5 sampai dengan halaman 66, Majelis Hakim menyatakan terkait dengan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa sependapat sepanjang keterangannya tersebut sesuai dengan yang tercatat dalam Berita Acara Sidang. Kemudian barang bukti tambahan berupa surat-surat yang dituangkan dalam Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti tambahan berupa surat-surat tersebut tidak dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan harus dikesampingkan.

Hal 35 dari hal 48 Putusan Nomor: 167-K/PM II-08/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tentang fakta yang terungkap dikaitkan dengan tindak pidana yang didakwakan : tinjauan yuridis terhadap unsur dakwaan sebagaimana dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya halaman 91 sampai dengan halaman 116, Majelis Hakim menyatakan unsur "barang siapa" berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti sebagaimana yang terungkap di persidangan bahwa benar pada tanggal 22 Desember 2018 sekira pukul 03.30 WIB telah terjadi penganiayaan terhadap Koptu Agus Suyanto (Saksi-1) dan Sdr. Purnomo (Saksi-3) yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Praka Michael Frans Msen (Saksi-2), dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat apa yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah suatu alasan tanpa didukung dengan bukti lain. Sedangkan tinjauan terhadap penerapan pasal sebagaimana dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya halaman 116 sampai dengan halaman 120, Majelis Hakim menyatakan pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif sudah tepat karena perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Praka Michael Frans Msen (Saksi-2) sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti adalah perbuatan penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama sehingga Oditur Militer menerapkan pasal penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat apa yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah suatu pendapat hukum yang keliru.

3. Bahwa tentang pembuktian unsur tindak pidana yang menurut Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dikemukakan dalam Pledoinya pada halaman 121 sampai dengan halaman 123 yang menyatakan tidak sependapat dengan Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan pertama, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengkaji pada waktunya dalam pembuktian unsur-unsur dakwaan Oditur Militer.

4. Bahwa tentang penjatuhan pidana yang menurut Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dikemukakan dalam Pledoinya pada halaman 124 sampai dengan halaman 125 yang menyatakan tuntutan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa harus mewujudkan keadilan dengan mempertimbangkan seberapa besar kesalahan yang dilakukan Terdakwa Bersama dengan Praka Michael Frans Msen (Saksi-2), Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya setelah melihat kesalahan para Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan para Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya.

5. Bahwa terhadap beberapa hal yang menyangkut diri Terdakwa sebagaimana dikemukakan Penasihat Hukum dalam pledoinya pada halaman 125 sampai dengan halaman 126 agar menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam mengadili dan memutus perkara Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam menjatuhkan pidananya pada bagian akhir putusan.

Hal 36 dari hal 48 Putusan Nomor: 167-K/PM II-08/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dengan Replik Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan menolak Nota Pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 Desember 2020 dan menerima seluruh uraian dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/16/VIII/2020 tanggal 29 Agustus 2020, dan surat tuntutan Oditur Militer. Dalam hal ini oleh karena Replik Oditur Militer tersebut hanya untuk mempertegas dan menguatkan apa-apa yang telah tertuang dalam tuntutan dan tetap berkeyakinan bahwa Terdakwa tetap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus namun tetap akan menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyampaikan Duplik dan hanya menanggapi secara lisan yang tetap pada Pledoi (Pembelaannya), sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan secara khusus.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam dakwaan Alternatif yaitu Pertama Pasal 351 Ayat (2) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 351 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:
Pertama :

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Unsur ketiga : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain"

Unsur keempat : "Yang menyebabkan orang lain luka-luka berat"

Atau

Kedua :

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Unsur ketiga : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain"

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu dakwaan yang paling tepat dan lebih bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 351 Ayat (2) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Unsur ketiga : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain"

Unsur keempat : "Yang menyebabkan orang lain luka-luka berat"

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu "Barang siapa" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 37 dari hal 48 Putusan Nomor: 167-K/PM II-08/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

- Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat yang diajukan dalam persidangan ini serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Seperyanus Edward Rumades (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK selama 6 (enam) bulan pada tahun 2011 di Rindam XVII/Cendrawasih, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan pada tahun 2012, setelah selesai kemudian ditugaskan di Grup 1 Kopassus Serang kemudian pada tahun 2017 dipindah tugaskan ke Batalyon 32 Grup 3 Kopassus, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara pidana ini dengan pangkat Praka NRP 31110574710989.

2. Bahwa benar sesuai dengan Skeppera dari Dangrup 3 Kopassus selaku Papera Nomor Kep/01/VII/2020 tanggal 03 Juli 2020, Terdakwa masih aktif berdinan di kesatuan Denma Kopassus.

3. Bahwa benar didalam persidangan Terdakwa menggunakan pakaian lengkap dengan atribut TNI-AD dengan pangkat Praka dan saat ditanyakan kesehatan Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan saat dilakukan pengecekan identitas memang benar, adalah Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

4. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar sehingga tidak terlihat adanya tanda-tanda Terdakwa terganggu jiwanya maupun menderita suatu penyakit.

Dari uraian fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua “Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 38 dari hal 48 Putusan Nomor: 167-K/PM II-08/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang dimaksud dengan “secara bersama-sama”, dalam unsur ini berarti terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan/tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan/tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat, obyek yang sama.

- Yang dimaksud “sendiri-sendiri” adalah melakukan perbuatan/tindakan sendiri oleh masing-masing pelaku dalam hal ini Terdakwa terlepas satu dari yang lain.
- Bahwa di samping menunjukkan perbuatan/tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama terhadap suatu obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan, salah satu orang saja sudah cukup jika di antara para pelaku sebelumnya telah saling mufakat/sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan/tindakan tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat yang diajukan dalam persidangan ini serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dengan Praka Michael frans Msen (Saksi-2) berangkat dari Cijantung menuju Jakarta Timur menuju ke Diskotik Obama Jakarta Selatan, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 sampai di parkiriran samping Diskotik Obama, setelah memarkirkan sepeda motornya kemudian Terdakwa dan Saksi-2 nongkrong didepan Diskotik Obama, pada saat itu ada sekumpulan orang diseberang jalan memperhatikan Terdakwa dan Saksi-2, karena Terdakwa merasa mereka adalah saudara yang berasal dari Papua kemudian Terdakwa diminta oleh Saksi-2 untuk menanyakan kepada Security siapa orang yang berada di seberang jalan tersebut.
2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Security Diskotik My Bar Sdr. Markus dengan berkata “kaka yang diseberang jalan sana siapa? dari tadi lihatin kita terus” dijawab Sdr. Markus “Mereka yang megang keamanan di sekitar sini” mengetahui hal tersebut dan tidak ada Saudara dari Papua yang Terdakwa dan Saksi-2 kenal datang ke sana kemudian Terdakwa dan Saksi-2 memutuskan untuk pulang ke Cijantung.

Hal 39 dari hal 48 Putusan Nomor: 167-K/PM II-08/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekira pukul 03.30 WIB saat Terdakwa dan Saksi-2 mau jalan pulang dari Diskotik My Bar Jl. Faletihan No.5 Kabayoran Baru Jakarta Selatan Sdr. Purnomo (Saksi-3) menghampiri Saksi-2 dan dari belakang menarik krah baju Saksi-2 selanjutnya terjadi cek cok mulut antara Saksi-2 dan Saksi-3 hingga Saksi-2 melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 ke bagian muka mengenai rahang yang mengakibatkan Saksi-3 terjatuh, kemudian Saksi-2 menghampiri Saksi-3 dan melakukan pemukulan berkali-kali ke arah wajah pada saat Saksi-2 melakukan pemukulan terhadap Saksi-3, tiba-tiba datang Koptu Agus Suyanto (Saksi-1) membawa pembatas parkir yang terbuat dari kaleng khong guan yang diisi coran semen bergagang kayu dan memukul ke arah kepala Saksi-2 sehingga kepala Saksi-2 mengeluarkan darah, kemudian Saksi-1 hendak melakukan pemukulan yang kedua Saksi-1 terjatuh sehingga Saksi-2 menendang dan memukul Saksi-1 dan secara spontan Terdakwa berlari ke belakang mengambil pembatas parkir yang terbuat dari ember cat yang diberi coran semen bergagang kayu kemudian Terdakwa dengan sekuat tenaga menggunakan kedua tangan memukul kepala Saksi-1 hingga Saksi-1 terjatuh dan saat Saksi-1 terjatuh Saksi-2 langsung memukul Saksi-1 menggunakan tangan mengepal berkali-kali ke arah wajah serta menendang kepala Saksi-1.

4. Bahwa benar Pelda Hadi Saputro (Saksi-5) berusaha meleraikan perkelahian antara Terdakwa dan Saksi-2 melawan Saksi-1 dan Saksi-3 namun Saksi-5 malah dipukul oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pembatas parkir yang diberi coran semen bergagang kayu mengenai tangan sebelah kiri, kemudian Saksi-5 lari masuk ke dalam Diskotik My Bar dan tidak mengetahui lagi kejadiannya.

5. Bahwa benar setelah mengetahui yang menyerang Terdakwa dan Saksi-2 terjatuh kemudian Terdakwa dan Saksi-2 pergi meninggalkan lokasi dan mencari klinik di daerah Blok M untuk dilakukan pertolongan pertama terhadap Saksi-2 yang kepalanya bocor, kemudian Saksi-2 dirujuk ke Rumah Saksit Harapan Bunda dan mendapat penanganan dengan cara dijahit sebanyak 13 (tiga belas) jahitan, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 kembali ke Kesatuan Yon 32 Grup 3 Kopassus Cijantung Jakarta Timur.

Dari uraian fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa benar perbuatan pemukulan terhadap Koptu Agus Suyanto (Saksi-1) oleh Terdakwa dilakukan secara bersama-sama, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ketiga "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa dalam KUHP tidak terdapat rumusan yang memuat unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan. Dengan tidak adanya ketentuan di dalam undang-undang tentang apa yang diartikan dengan "penganiayaan" maka kami akan memandang dari sudut doktrin hukum pidana. Doktrin hukum pidana menafsirkan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Hal 40 dari hal 48 Putusan Nomor: 167-K/PM II-08/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud "Dengan sengaja" menurut MVT (Memori Penjelasan) adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindak pidana/perbuatan beserta akibatnya, dengan kata lain Terdakwa menyadari atau mengetahui atas segala perbuatannya beserta akibat yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut. Unsur "dengan sengaja" harus meliputi maksud (tujuan) menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan maksud (tujuan) atau kehendak dari pelaku (Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan luka atau rasa sakit kepada orang lain. Mengenai caranya dapat dilakukan dengan macam-macam cara antara lain dengan menikam menggunakan senjata tajam.

- Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku/Terdakwa, kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain. Menimbulkan rasa sakit itu atau luka kepada orang lain akibat yang dilakukan si pelaku dengan cara bermacam-macam antara lain memukul, menampar, menendang, menusuk dll.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat yang diajukan dalam persidangan ini serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dengan Praka Michael Frans Msen (Saksi-2) berangkat dari Cijantung menuju Jakarta Timur menuju ke Diskotik Obama Jakarta Selatan, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 sampai di parkiriran samping Diskotik Obama, setelah memarkirkan sepeda motornya kemudian Terdakwa dan Saksi-2 nongkrong didepan Diskotik Obama, pada saat itu ada sekumpulan orang diseberang jalan memperhatikan Terdakwa dan Saksi-2, karena Terdakwa merasa mereka adalah saudara yang berasal dari Papua kemudian Terdakwa diminta oleh Saksi-2 untuk menanyakan kepada Security siapa orang yang berada di seberang jalan tersebut.

2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Security Diskotik My Bar Sdr. Markus dengan berkata "kaka yang diseberang jalan sana siapa? dari tadi lihatin kita terus" dijawab Sdr. Markus "Mereka yang memegang keamanan di sekitar sini" mengetahui hal tersebut dan tidak ada Saudara dari Papua yang Terdakwa dan Saksi-2 kenal datang ke sana kemudian Terdakwa dan Saksi-2 memutuskan untuk pulang ke Cijantung.

Hal 41 dari hal 48 Putusan Nomor: 167-K/PM II-08/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekira pukul 03.30 WIB saat Terdakwa dan Saksi-2 mau jalan pulang dari Diskotik My Bar Jl. Faletihan No.5 Kabayoran Baru Jakarta Selatan Sdr. Purnomo (Saksi-3) menghampiri Saksi-2 dan dari belakang menarik krah baju Saksi-2 selanjutnya terjadi cek cok mulut antara Saksi-2 dan Saksi-3 hingga Saksi-2 melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 ke bagian muka mengenai rahang yang mengakibatkan Saksi-3 terjatuh, kemudian Saksi-2 menghampiri Saksi-3 dan melakukan pemukulan berkali-kali ke arah wajah pada saat Saksi-2 melakukan pemukulan terhadap Saksi-3, tiba-tiba datang Koptu Agus Suyanto (Saksi-1) membawa pembatas parkir yang terbuat dari kaleng khong guan yang diisi coran semen bergagang kayu dan memukul ke arah kepala Saksi-2 sehingga kepala Saksi-2 mengeluarkan darah, kemudian Saksi-1 hendak melakukan pemukulan yang kedua Saksi-1 terjatuh sehingga Saksi-2 menendang dan memukul Saksi-1 dan secara spontan Terdakwa berlari ke belakang mengambil pembatas parkir yang terbuat dari ember cat yang diberi coran semen bergagang kayu kemudian Terdakwa dengan sekuat tenaga menggunakan kedua tangan memukul kepala Saksi-1 hingga Saksi-1 terjatuh dan saat Saksi-1 terjatuh Saksi-2 langsung memukul Saksi-1 menggunakan tangan mengepal berkali-kali ke arah wajah serta menendang kepala Saksi-1.

4. Bahwa benar Pelda Hadi Saputro (Saksi-5) berusaha meleraikan perkelahian antara Terdakwa dan Saksi-2 melawan Saksi-1 dan Saksi-3 namun Saksi-5 malah dipukul oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pembatas parkir yang diberi coran semen bergagang kayu mengenai tangan sebelah kiri, kemudian Saksi-5 lari masuk ke dalam Diskotik My Bar dan tidak mengetahui lagi kejadiannya.

5. Bahwa benar setelah mengetahui yang menyerang Terdakwa dan Saksi-2 terjatuh kemudian Terdakwa dan Saksi-2 pergi meninggalkan lokasi dan mencari klinik di daerah Blok M untuk dilakukan pertolongan pertama terhadap Saksi-2 yang kepalanya bocor, kemudian Saksi-2 dirujuk ke Rumah Sakit Harapan Bunda dan mendapat penanganan dengan cara dijahit sebanyak 13 (tiga belas) jahitan, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 kembali ke Kesatuan Yon 32 Grup 3 Kopassus Cijantung Jakarta Timur.

6. Bahwa benar setelah melihat kondisi diluar diskotik aman dan sudah tidak ada Terdakwa dan Saksi-2, kemudian Saksi-5 melihat Saksi-1 dan Saksi-3 dalam keadaan tidak sadarkan diri kemudian Saksi-5 membawanya ke Rumah Sakit Pertamina Pusat dan menyuruh Sdr. Surono (Saksi-6) melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kebayoran Baru sedangkan Saksi-5 menunggu di Rumah Sakit.

7. Bahwa benar Terdakwa mengakui selain memukul Saksi-1 menggunakan pembatas parkir yang terbuat dari ember cat yang diberi coran semen bergagang kayu sebanyak 1 (satu) kali, juga menendang Saksi-1 menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali.

8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui apabila memukul menggunakan pembatas parkir yang terbuat dari ember cat yang diberi coran semen bergagang kayu dan menendang pasti akan mengakibatkan rasa sakit dan luka.

Hal 42 dari hal 48 Putusan Nomor: 167-K/PM II-08/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar di atas Tindakan Terdakwa memukul dan menendang Saksi-1 karena melihat Saksi-1 memukul Saksi-2 dengan menggunakan pembatas parkir yang terbuat dari kaleng khong guan diberi coran semen bergagang kayu mengenai kepala Saksi-2 hingga luka robek mengeluarkan darah dan terjatuh sehingga secara spontan ingin menolong Saksi-2.

10. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertura Nomor VER : 01600/B/18000/2018-S8 tanggal 22 Desember 2018 atas nama Agus Suyanto (Saksi-1) dari Rumah Sakit Pusat Pertamina yang ditandatangani oleh dr. Yan Hardi Luthan menyimpulkan terdapat luka robek di kepala dan lebam dengan ukuran 5 (lima) centi meter didapatkan luka dengan derajat berat disebabkan kekerasan tumpul. Hal ini berakibat fatal mengakibatkan luka yang sangat serius dan dapat berakibat kematian.

Dari uraian fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekira pukul 03.30 WIB perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan menghendaki serta menginsyafi perbuatannya tersebut menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain yaitu Koptu Agus Suyanto (Saksi-1), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur ketiga " Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ketiga "Yang menyebabkan orang lain luka-luka berat" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa akibat perbuatan pelaku korban mengalami luka berat, adapun yang dimaksud "luka berat" di dalam KUHP telah diatur secara jelas dalam pasal 90 KUHP yakni :

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut.
- b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan atau pekerjaan pencaharian.
- c. Kehilangan salah satu panca-indera.
- d. Mendapat cacat berat.
- e. Menderita sakit lumpuh.
- f. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih.
- g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat yang diajukan dalam persidangan ini serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 43 dari hal 48 Putusan Nomor: 167-K/PM II-08/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekira pukul 03.30 WIB saat Terdakwa dan Saksi-2 mau jalan pulang dari Diskotik My Bar Jl. Faletehan No.5 Kabayoran Baru Jakarta Selatan Sdr. Purnomo (Saksi-3) menghampiri Saksi-2 dan dari belakang menarik krah baju Saksi-2 selanjutnya terjadi cek cok mulut antara Saksi-2 dan Saksi-3 hingga Saksi-2 melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 ke bagian muka mengenai rahang yang mengakibatkan Saksi-3 terjatuh, kemudian Saksi-2 menghampiri Saksi-3 dan melakukan pemukulan berkali-kali ke arah wajah pada saat Saksi-2 melakukan pemukulan terhadap Saksi-3, tiba-tiba datang Koptu Agus Suyanto (Saksi-1) membawa pembatas parkir yang terbuat dari kaleng khong guan yang diisi coran semen bergagang kayu dan memukul ke arah kepala Saksi-2 sehingga kepala Saksi-2 mengeluarkan darah, kemudian Saksi-1 hendak melakukan pemukulan yang kedua Saksi-1 terjatuh sehingga Saksi-2 menendang dan memukul Saksi-1 dan secara spontan Terdakwa berlari ke belakang mengambil pembatas parkir yang terbuat dari ember cat yang diberi coran semen bergagang kayu kemudian Terdakwa dengan sekuat tenaga menggunakan kedua tangan memukul kepala Saksi-1 hingga Saksi-1 terjatuh dan saat Saksi-1 terjatuh Saksi-2 langsung memukul Saksi-1 menggunakan tangan mengepal berkali-kali ke arah wajah serta menendang kepala Saksi-1.

2. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertura Nomor VER : 01600/B/18000/2018-S8 tanggal 22 Desember 2018 atas nama Agus Suyanto (Saksi-1) dari Rumah Sakit Pusat Pertamina yang ditandatangani oleh dr. Yan Hardi Luthan menyimpulkan terdapat luka robek di kepala dan lebam dengan ukuran 5 (lima) centi meter didapatkan luka dengan derajat berat disebabkan kekerasan tumpul. Hal ini berakibat fatal mengakibatkan luka yang sangat serius dan dapat berakibat kematian.

Dari uraian fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Koptu Agus Suyanto mengalami luka yang sangat serius dan dapat berakibat kematian, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat " Yang menyebabkan luka berat" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Barang siapa secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 Ayat (2) juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hal 44 dari hal 48 Putusan Nomor: 167-K/PM II-08/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini berawal ketika tiba-tiba Koptu Agus Suyanto (Saksi-1) membawa pembatas parkir yang terbuat dari kaleng khong guan yang diisi coran semen bergagang kayu dan memukulkan ke arah kepala Praka Michael Frans Msen (Saksi-2) sehingga secara spontan Terdakwa berlari ke belakang mengambil pembatas parkir yang terbuat dari ember cat yang diberi coran semen bergagang kayu kemudian Terdakwa dengan sekuat tenaga menggunakan kedua tangan memukul kepala Saksi-1 hingga Saksi-1 terjatuh dan menendang kepala Saksi-1. Hal ini menunjukkan sifat Terdakwa yang arogan dan mau menang sendiri.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakikatnya karena tidak dapat mengendalikan emosi karena ingin membantu Saksi-2 yang dipukul oleh Saksi-1. Hal ini menandakan rendahnya kadar kedisiplinan dan ketaatan pada diri Terdakwa terhadap ketentuan hukum dan aturan yang ada.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Koptu Agus Suyanto (Saksi-1) mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka berat yang sangat parah sehingga harus dirawat di RSPAD dalam waktu yang cukup lama dan juga keadaan Saksi-1 yang tidak bisa pulih karena berkurangnya kekuatan fisik seperti sediakala.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa ingin membantu Saksi-2 yang dipukul oleh saksi-1 sehingga Terdakwa emosi.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

Hal 45 dari hal 48 Putusan Nomor: 167-K/PM II-08/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa menyesali perbuatannya.

2. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

3. Adanya saling memaafkan antara Terdakwa dan Saksi-1 serta tidak ada dendam lagi diantara mereka.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin dan sendi-sendi kehidupan prajurit di satuannya.

2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

3. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain mengalami luka berat.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam tuntutan terhadap Terdakwa yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, kemudian permohonan Terdakwa kepada Majelis Hakim agar kiranya dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya sebagaimana alasan yang telah dikemukakan Terdakwa tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya pidana penjara yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut :

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat, namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas serta permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana ringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat bagi Terdakwa dan dirasakan kurang adil karena Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Koptu Agus Suyanto (Saksi-1) disebabkan karena Saksi-1 memukul Praka Michael Frans Msen (Saksi-2) menggunakan pembatas parkir yang terbuat dari ember cat yang diberi coran semen bergagang kayu sehingga menyebabkan Terdakwa ingin membantu Saksi-2 akibatnya Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosi, sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan mengurangi pidananya dari tuntutan Oditur Militer tersebut sehingga dengan diperingannya pidana penjara tersebut, Majelis Hakim berharap Terdakwa dapat merenungi dan menyadari kesalahannya serta berusaha untuk memperbaiki dirinya untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya yang merugikan orang lain.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Hal 46 dari hal 48 Putusan Nomor: 167-K/PM II-08/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- 1 (satu) buah pembatas parkir yang terbuat dari ember cat yang diberi coran semen bergagang kayu.
- 1 (satu) buah Flashdisk merk Scandisk berisi rekaman CCTV.
- 1 (satu) buah Flashdisk merk Scandisk berisi rekaman CCTV pada saat kejadian dalam perkara ini.

Bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan rekaman CCTV di Diskotik My Bar di Jl. Faletahan No.5 Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang erat hubungannya dengan perkara ini, sehingga Majelis Hakim perlu menetapkan statusnya dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Revertum No. 01600/B18000/2018-S8 tanggal 22 Desember 2018 atas nama Agus Suyanto.
- 1 (satu) lembar Visum Et Revertum No. 01601/B18000/2018-S8 tanggal 22 Desember 2018 atas nama Purnomo.

Bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain serta merupakan kelengkapan berkas perkaranya, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 Ayat (2) *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) *Juncto* Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama : Seperyanus Edward Rumandes, Praka, NRP 31110574710989 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1 (satu) buah pembatas parkir yang terbuat dari ember cat yang diberi coran semen bergagang kayu.
- 1 (satu) buah Flashdisk merk Scandisk berisi rekaman CCTV.

Hal 47 dari hal 48 Putusan Nomor: 167-K/PM II-08/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung id merk Scandisk berisi rekaman CCTV pada saat kejadian dalam perkara ini.

Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar Visum Et Revertum No. 01600/B18000/2018-S8 tanggal 22 Desember 2018 atas nama Agus Suyanto.

2) 1 (satu) lembar Visum Et Revertum No. 01601/B18000/2018-S8 tanggal 22 Desember 2018 atas nama Purnomo.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00(tujuh ribu lima ratus) rupiah.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 21 Desember 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sahrul, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11980031941273 sebagai Hakim Ketua, serta Ferry Budi Styanti S.H.,M.H. Mayor Chk (K) NRP 11080100080282 dan Nurdin Rukka, S.H.,M.H. Kapten Chk NRP 21950070141174 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Masripin, S.H., Kapten Chk NRP 2920152031268 Penasihat Hukum Amintas Marpaung, S.H., Mayor Chk NRP 2910097020370, Panitera Pengganti Satiman, S.H., M.H., Kapten Chk NRP 21990054440778 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sahrul, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11980031941273

Hakim Anggota I

Ttd

Ferry Budi Styanti, S.H.,M.H.
Mayor Chk (K) NRP 11080100080282

Hakim Anggota II

Ttd

Nurdin Rukka, S.H.,M.H.
Kapten Chk NRP 21950070141174

Panitera Pengganti

Ttd

Satiman, S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 21990054440778

Hal 48 dari hal 48 Putusan Nomor: 167-K/PM II-08/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)